PRAKTIK KEAGAMAAN PADA PENGANUT AGAMA BAHA'I DAN ISLAM (Studi Komparasi di Desa Uenuni Kecamatan Palolo)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

MOH. FARHAT M

NIM: 21.3.08.0006

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU SULAWESI TENGAH 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Praktik Keagamaan Pada Penganut Agama Baha'i dan Islam (Studi Komparasi di Desa Uenuni Kecamatan Palolo)." Ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 28 Juli 2025 M 3 Safar 1447 H

Penyusun,

BAMX472705556

treces

Moh. Farhat M NIM: 213080006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Praktik Keagamaan pada Penganut Agama Baha'i dan Islam (Studi Komparasi di Desa Uenuni Kecamatan Palolo)" oleh Mahasiswa atas nama Moh. Farhat M NIM: 213080006 Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu 31 Juli 2025 M. 07 Safar 1447 H.

Pembimbing I

Dr. Mr. Syard Hasyim, Lc., M.Th.! NIV. 9651231 2000 03 1 030 Pembimbing II

Muhampad Syarief Hidayatullah, M.H.

NIP. 19920425 2019 03 1 005

iii

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi mahasiswa atas nama Moh. Farhat M, NIM 213080006 dengan judul "Praktik Keagamaan Pada Penganut Agama Baha'i dan Islam (Studi Komparasi di Desa Uenuni Kecamatan Palolo)" yang telah diujikan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, pada tanggal 22 Agustus 2025 bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1447 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Hamyuddin, S.Pd.I., M.H	Man
Penguji I	Dr. Ubay, S.Ag., M.Si	
Penguji II	Dr. Fahmi A Jawwas, Lc., M.A.	M.
Pembimbing I	Dr. Muhammad Syarief Hasyim, Lc, M.Th.I.	10 Anil
Pembimbing II	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H	CAN COM

Mengetahui, Ketua Jurusan,

> Juhan mad Syarief Hidayatullah, IIP 199294252019031005

Mengesahkan,

Dekan,

Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I

2000031030

iv

KATA PENGANTAR



Segala pujian hanya milik Allah swt., Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul "Praktik Keagamaan Pada Penganut Agama Baha'i dan Islam (Studi Komparasi di Desa Uenuni Kecamatan Palolo)" ini dengan baik. Skripsi ini disusun demi memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, pada Fakultas Syariah, program studi Perbandingan Mazhab. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Saw., yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, semoga kita senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari kontribusi, bimbingan, dan dukungan dari sejumlah pihak. Oleh sebab itu, dengan seluruh ketulusan hati, penulis hendak menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang tercinta dan tersayang, Ayah kami Mursid dan Ibunda Ridawati yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, mendidik dan memberikan semangat serta selalu mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelasaikan studi jenjang Pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Semoga keduanya selalu diberikan Kesehatan oleh Allah dan dimudahkan segala urusannya aamiin allahumma aamiin.

- 2. Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. selaku Rektor, beserta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu. Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerja Sama, beserta jajarannya, yang telah mendorang dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
- 3. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Sekaligus Pembimbing I saya, Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Hj. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Drs. Ahmad Syafii, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerja Sama, yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkahnya.
- 4. Bapak Muhammad Syarief Hidayatullah, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Sekaligus Pembimbing II Saya, dan Bapak Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab yang sudah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam proses perkuliahan.
- 5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah.
- 6. Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu, beserta seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan

- pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.
- 7. Kakak saya Magfirah Musraini, yang selalu memberikan semangat dan mengarahkan penulis, Terimakasi atas dukungan serta doa dan kasih sayang yang diberikan. Semoga selalu diberikan Kesehatan dan kesabaran.
- 8. Sahabat seperjuangan saya Sulthanul Muthaqiin, Moh Rivaldi, Ahmad Rahim, Abdul Razak, Muhammad Idhan, Munifa Ikram Ismail, Arini Ramdhani dan Zurmida N.L, yang merupakan teman kelas saya saat kuliah, yang selalu mendukung, membersamai, dan memotivasi dalam menyelesaikan studi ini. Semoga persahabatan kita selalu dalam ridha-Nya.
- Senior sekaligus mentor saya Muhammad Rafli S.H, yang selalu membantu saya dan memberikan dukungan penuh untuk menyelesaikan studi ini. Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikanmu.
- 10. Dan yang Terakhir, kepada diri saya sendiri. Moh. Farhat M Terimakasi sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimaksih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha, mandiri, dan tidak lelah mencoba. Terimakasih tidak memilih untuk menyerah sesulit apapun proses dalam penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannnya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan, serta menjadi kontribusi yang baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah swt. meridhai semua usaha kita dan memberikan keberkahan atas ilmu yang kita peroleh.

Palu, 14 Maret 2025

Penyusun

Moh. Farhat M NIM. 21.3.08.0006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIii
HALAMAN PERSETUJUANiii
HALAMAN PENGESAHANiv
KATA PENGANTARv
DAFTAR ISIix
DAFTAR TABELxi
DAFTAR BAGANxii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
ABSTRAKxiv
BAB I PENDAHULUAN1
ALatar Belakang1
BRumusan Masalah 5
C Tujuan Penelitian5
DManfaat Penelitian6
EPenegasan Istilah6
F Garis-Garis Besar Isi 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA
APenelitian Terdahulu10
BPengertian Agama
CPraktik Keagamaan dalam Agama Baha'i15
DPraktik Keagamaan dalam Agama Islam
E Dasar Hukum Praktik Keagamaan
F Kedudukan Agama Baha'i di Indonesia24
GKerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN	28
ADesain dan Pendekatan penelitian	28
BLokasi Penelitian	30
CKehadiran Peneliti	31
DData dan Sumber Data	31
E Teknik Pengumpulan Data	32
F Teknik Analisis Data	33
GPengecekkan Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
AGambaran Umum Lokasi Penelitian	35
BSekilas Sejarah Agama Baha'i	39
CBentuk Praktik Keagamaan Agama Baha'i	50
DImplikasi Sosial Jamaah Agama Baha'i di Desa Uenuni	55
E Analisis Perbandingan Praktik Keagamaan Agama Baha'i dan	Agama
Islam	64
BAB V PENUTUP	70
AKesimpulan	70
BSaran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1Penelitian terdahulu	12
2Susunan Kepemimpinan Desa Uenuni	37

DAFTAR BAGAN

1Kerangka Pemikiran	26
IIXCI aligna T Cillinii ali	. 20

DAFTAR LAMPIRAN

1Surat Keputusan Dosen Pembibmbing
2Surat Keputusan Ujian Proposal
3Surat Keputusan Ujian Komprehensif
4Surat Keputusan Ujian Skripsi
5Surat Izin Penelitian
6Surat Balasan Penelitian
7Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8Dokumentasi Penelitian
9 Pedoman Wawancara

ABSTRAK

Nama Penulis: Moh. Farhat M

Nim : 21.3.08.0006

Judul Skripsi : Praktik Keagamaan Pada Penganut Agama Baha'i dan Islam

(Studi Komparasi di Desa Uenuni Kecamatan Palolo)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keragaman agama yang hidup berdampingan di Indonesia, salah satunya adalah komunitas penganut agama Baha'i yang tergolong minoritas dan kerap mengalami stigma sosial. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk praktik keagamaan dalam agama Baha'i, membandingkannya dengan praktik keagamaan dalam Islam, serta menelaah implikasi sosial dari keberadaan komunitas Baha'i di tengah masyarakat mayoritas Muslim di Desa Uenuni, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan tokoh agama Baha'i dan pihak terkait, serta dokumentasi sumber tertulis. Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan menyoroti aspek-aspek utama praktik keagamaan seperti sembahyang, puasa, doa, pengurusan jenazah, pernikahan, warisan, serta konsep halal dan haram.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik keagamaan agama Baha'i memiliki sistem yang terstruktur dan khas, namun juga menunjukkan beberapa kesamaan dengan Islam, seperti kewajiban puasa dan sembahyang, serta orientasi spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaannya mencakup arah kiblat, waktu dan jenis sembahyang, serta fleksibilitas dalam penggunaan bahasa doa. Dalam aspek sosial, keberadaan penganut Baha'i seringkali menimbulkan prasangka negatif, bahkan mengarah pada diskriminasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan hak sipil lainnya. Meskipun demikian, upaya dialog dan pembinaan dari pemerintah dan tokoh agama setempat telah dilakukan untuk menciptakan ruang toleransi dan pemahaman lintas agama.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi studi perbandingan agama, serta mendorong pentingnya kesadaran multikultural, pengakuan terhadap kelompok agama minoritas, dan perlunya penguatan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman agama dan kepercayaan. Setiap agama, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Baha'i, dan lainnya, memiliki ajaran keagamaannya masing-masing yang memiliki makna tersendiri bagi para penganutnya. Oleh karena itu, praktik keagamaan tidak hanya dilakukan dalam Islam, tetapi juga dianut dan dijalankan oleh pemeluk agama lainnya sesuai dengan ajaran dan keyakinan mereka.¹

Praktik keagamaan dapat dipahami sebagai suatu sistem kepercayaan dan aktivitas yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan yang dianggap lebih tinggi. Keagamaan mencakup keyakinan, ritual, norma moral, serta berbagai tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok untuk memperoleh pemahaman dan hubungan spiritual dengan entitas yang mereka yakini.²

Menurut ajaran Baha'i, setiap orang beragama harus keluar dari ekslusivisme agama masing-masing, sehingga mampu melihat hakikat kebenaran Tuhan Yang Satu. Setiap orang harus keluar dari rumahnya masing-masing, sehingga bisa melihat sinar matahari yang hakiki, tidak melalui kaca jendelanya. Atas dasar itu, ajaran Baha'i sering disebut memiliki prinsip kesatuan agama.

¹Akhmad Alwy, "Komparasi Konsep Puasa Dalam perspektif Agama Baha'i dan Agama islam" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Studi Agama-agama, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 1

²"Pengertian Keagamaan: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli" (Liputan), *Geograf.id*, 20 Oktober 2023.

Dalam praktik keagamaannya, agama Baha'i juga menjalankan ibadah seperti puasa, sembahyang, dan doa. Mungkin inilah yang kerap dianggap memiliki kemiripan dengan Islam. Meskipun terdapat kesamaan, terdapat pula perbedaan dalam beberapa aspek. Kesamaan dengan Islam seharusnya tidak menjadi persoalan, karena pada dasarnya banyak agama yang memiliki kesamaan satu sama lain.³

Praktik Keagamaan atau ritual dalam Islam biasanya disebut dengan ibadah yang memiliki akar makna kerendahan hati atau ketaatan.⁴ Ibadah adalah salah satu perilaku ritual keagamaan yang pentig bagi pemeluk suatu agama. Ibadah ini juga seperti proses penyatuan jiwa dan pikiran dalam diri manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pengertian ibadah, aspek ibadah, fungsi ibadah dalam Islam memiliki cakupan yang sangat luas. Namun, tujuan beribadah tetaplah satu, yaitu untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Agama Islam merupakan agama yang universal, yang berisikan petunjuk dalam melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk ibadah shalat. Sebagian dari manusia menganggap bahwa ibadah hanyalah sebuah rutinitas dari hal-hal yang dianggap kewajiban, seperti shalat dan puasa. Selain ibadah pokok tesebut, terdapat hal-hal yang kita anggap sepele yang bernilai ibadah dan pahalanya tidak dapat diremehkan.⁵

_

³"Kementerian Agama Republik Indonesia, "Memahami Video Menag tentang Agama Baha'i," Official Website Pemerintah Republik Indonesia, https://kemenag.go.id/opini/memahami-video-menag-tentang-agama-baha039i-wky1wf (30 Juli 2021)

⁴Ilham Ibrahim, "Untuk Apa Kita Beribadah? Ritual dan Spiritual dalam Islam," *Muhamadiyyah*. 16 November 2023. https://muhammadiyah.or.id/2023/06/untuk-apa-kita-beribadah-ritual-dan-spiritual-dalam-islam/ (16 November 2024)

⁵Khotimatul Husna, Mahmud Arif, "Ibadah Dan Praktiknya Dalam Masyarakat," *Al-Ta'lim* 4, no. 2 (2021): 144.

Baha'i merupakan salah satu agama yang pertama kali muncul di Iran dengan sejarah yang cukup kompleks, di mana pembentukannya tidak terlepas dari peran para tokoh pendirinya, khususnya Sayyid 'Ali Muhammad Shirazi atau yang dikenal sebagai "Sang Báb" beserta perkembangan gerakan *Bábisme*. Agama ini mulai berkembang pada tahun 1844 dan mengisahkan bahwa Sang Báb membawa pesan tentang kedatangan Bahá'u'lláh, sosok yang kemudian menjadi pemimpin utama dalam menetapkan ajaran serta kelangsungan agama Baha'i setelah wafatnya Sang Báb. Di Indonesia, ajaran Baha'i diperkenalkan melalui perjalanan seorang utusan Bahá'u'lláh bernama Jamal Efendi, pria asal Iran berusia 65 tahun, yang bertugas menyebarkan ajaran ini ke wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pada tahun 1884–1885, mereka tiba di Pulau Jawa dan Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta. Meskipun jumlah penganutnya tidak besar, komunitas Baha'i di Indonesia hingga saat ini tetap diakui sebagai bagian dari masyarakat beragama.6

Dalam berita ANTARA News tahun 2007 dikatakan bahwa di Indonesia akhir-akhir ini yang dinilainya telah mengusik keberadaan umat Baha'i di tanah air, menyusul adanya 31 umat Islam di dataran tinggi Palolo, Kabupaten Donggala yang saat ini telah menjadi Kecamatan Palolo kabupaten Sigi Sulawesi Tengah yang telah berubah pada tahun 2008. Dalam pemberitaan-pemberitaan tersebut disebutkan bahwa Agama Baha'i merupakan sekte dalam Islam yang baru dikembangkan oleh Mulahi, mantan penghulu di Palolo, yang meyakini adanya nabi lain bernama Baha'ullah selain Nabi Muhammad serta menjadikan kumpulan

⁶Agustinus Alexander Sinaga, Lambok Hermanto Sihombing, "Penganut Agama Baha'i dan Posisinya Sebagai Kelompok Minoritas Di Indonesia," *Cultural Studies* 16, no. 6 (2022): 2018.

petikan tulisan Baha`ullah sebagai kitab suci. Sumber ANTARA News di Palu menyebutkan pemeluk Agama Baha`i di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sudah cukup banyak, namun jumlahnya tidak diketahui secara pasti sebab para penganjurnya sangat tertutup dengan dunia luar. "Selain di Kecamatan Palolo tepatnya pada desa Uenuni, penganut Agama Baha`i juga telah ada di Kota Palu (ibukota Provinsi Sulteng)," kata sumber yang menolak disebutkan namanya. Sebelumnya Humas Kanwil Depag Sulteng Muhammad Ramli mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan bahwa ajaran Baha`i yang berkembang, sesat sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu.⁷

Penganut agama Baha'i seringkali menghadapi stigma dan diskriminasi yang menghambat kebebasan mereka dalam menjalankan ajaran agama, baik dalam hak-hak sipil, lingkungan sosial, politik, maupun hukum. Tantangan ini muncul dari berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, ketidaksetaraan dalam pengakuan resmi terhadap agama-agama tertentu, serta tekanan dari kelompok mayoritas yang cenderung menolak kehadiran agama-agama minoritas seperti agama Baha'i.

Oleh karena itu, Desa Uenuni di Kecamatan Palolo menjadi salah satu wilayah studi yang menarik karena di sana, penganut Baha'i hidup berdampingan dengan komunitas mayoritas Muslim dan Agama lain. Dinamika sosial dan keagamaan di desa ini mencerminkan bagaimana keberadaan minoritas agama dalam melaksanakan praktik keagamaan, seperti Baha'i.

7"Agama Baha'i Bukan Sekte Dalam Islam" (Liputan), ANTARA, 6 November 2007

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Komparasi praktik keagamaan di Desa Uenuni berlangsung dalam perspektif Agama Baha'i dan Agama Islam. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memahami implikasi sosial dan hukum dari kehadiran komunitas Baha'i di tengah masyarakat yang mayoritas Muslim, serta bagaimana pemerintah dan lembaga keagamaan setempat menyeimbangkan prinsip kebebasan beragama dengan menjaga harmoni sosial. Dan juga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi dialog antaragama dan upaya untuk membangun masyarakat yang inklusif dan toleran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- 1. Bagaimana bentuk praktik keagamaan dalam Agama Baha'i?
- 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan praktik keagamaan dalam Agama Baha'i dan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

- Untuk lebih mengetahui bagaimana bentuk praktik keagamaan dalam Agama Baha'i.
- Untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan praktik keagamaan dalam Agama Baha'i dan Islam.

D. Manfaat Penelitian

1) Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber rujukan bacaan atau wawasan untuk mengetahui tentang praktik keagamaan dalam agama Baha;i dan agama Islam bagi masyarakat umum dan mahasiswa, serta memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syariah, terutama untuk Program Studi Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- b. Untuk mengetahui praktik keagamaan dari masing-masing agama, dalam hal ini agama baha'i dan agama islam, lalu diharapkan agar masyarakat memberikan sumbangsih dalam meningkatkan kesadaran pemahaman serta saling menghormati persamaan dan perbedaan setiap tujuan dari ritual keagamaan tersebut.

2) Teotiris

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang Ilmu Muqaranah, khususnya menyangkut Praktik Keagamaan.

E. Penegasan Istilah

Proposal ini berjudul "Praktik keagamaan Pada Penganut Agama Baha'i dan islam (Studi Komparasi di Desa Uenuni Kecamatan Palolo)". Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran atau pemahaman yang salah terhadap judul proposal ini, beberapa definisi perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Komparasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Komparasi adalah Perbandingan.⁸ Dalam hal ini yang dimaksudkan oleh peneliti adalah membandingkan praktik keagamaan agama Baha'i dan Islam.

2. Praktik Keagamaan

Praktik Keagamaan adalah pelaksanaan secara nyata yang berhubungan dengan agama baik itu berupa keyakinan, peribadatan, dan tata aturan.⁹ Dalam hal ini fokus peneliti membahas pada beberapa Praktik Keagamaan yaitu praktik Sholat/Sembahyang, Puasa, Doa, Pernikahan, Pengurusan Jenazah, Kewarisan, Makanan Halal dan Haram, dan Ziarah ketempat suci.

3. Penganut

Dalam KBBI, "penganut" berarti orang yang mengikuti atau memeluk suatu ajaran, aliran, atau agama. 10 Dalam hal ini yang di maksudkan oleh peneliti adalah penganut agama Baha'i dan Islam.

3. Agama Baha'i

Baha'i (Bahasa Arab: 'Baha'iyyah') adalah sebuah agama monoteistik yang menekankan pada kesatuan spiritual yang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Agama Baha'i lahir di Persia (Sekarang yang disebut Iran) pada tahun

⁸Kementerian Pendidikan Nasional, "Komparasi," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 1 Januari 2025.https://kbbi.web.id/komparasi

⁹Abdul Aziz Ashari, "Implementasi Program Praktik Keagamaaan Dalam Meningkatkan Kecapakapan Hidup Siswa Jurusan IPS di Ma Darul Huda Sumbermanjing Wetan, Malang" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018), 19

 $^{^{10}}$ Kementerian Pendidikan Nasional, "Penganut," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 31 Juli 2025.https://kbbi.web.id/Penganut

1863. Pendirinya bernama Mirza Husayn Ali Nuri yang bergelar Baha'u'llah (Kemuliaan Tuhan, Kemuliaan Allah).¹¹

4. Agama Islam

Islam dalam bahasa arab *al-Islam* adalah sebuah agama monoteisme yang berpusat terutama pada Al-Quran dan Hadist Nabi SAW, yakni sebuah teks agama yang diyakini oleh umat muslim sebagai pedoman dan rujukan.¹²

F. Garis-Garis Besar Isi

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, struktur pembahasannya akan mengikuti sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah yang digunakan, dan garis-garis besar isi penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, Pada bab ini akan dilakukan kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, tinjauan umum Komparasi Praktik Keagamaan, tinjauan Pada Penganut Agama Baha'i dan Islam, serta kerangka teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan. Termasuk didalamnya adalah pendekatan dan desain penelitian yang dipilih, lokasi penelitian, kehadiran peneliti dalam proses penelitian, data dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang akan diterapkan, serta pengecekan keabsahan data yang dilakukan.

¹¹"Baha'i. "Wikipedia Ensiklopedia Bebas. <u>https://id.wikipedia.org/wiki/Baha'i</u>. (14 Desember 2024)

¹²"Islam," Wikipedia Ensiklopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Islam (14 Desember 2024)

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yang memuat hasil temuan lapangan, berupa setting sosial lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan berupa Praktik keagamaan, serta tinjauan Pada Penganut Agama Baha'i dan Islam.

Bab V berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana topik yang akan diteliti oleh penulis telah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa judul penelitian yang ada kaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis.

Pertama, Akhmad Alwy, 2017, UIN Syaarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Komparasi Konsep Puasa Dalam Perspektif Agama Baha'i dan Hindu" meneliti bagaimana konsep puasa dari kedua agama yakni agama baha'i dan agama hindu yang ditinjau dari teori komparasi sehingga dalam teori tersebut memunculkan persamaan dan perbedaan dalam konsep puasa yang dianut oleh agama tersebut. Konsep puasa dalam agama Baha'i dan Hindu memiliki beberapa kesamaan serta perbedaan. Kesamaannya terletak pada praktik menahan diri dari makan dan minum sejak terbit hingga terbenamnya matahari. Sementara itu, perbedaannya terletak pada makna serta waktu pelaksanaan puasa dalam masing-masing ajaran agama tersebut. ¹³

Kedua, Fitria Candra Ningrum, 2024, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Konsep Manifestasi Tuhan: Studi Komparasi Pemikiran Baha'u'llah (1817-1892 M) dan Ibnu Arabi (1165-1249 M)." Penelitian ini bertujuan menggali lebih dalam konsep Manifestasi Tuhan menurut pemikiran Baha'u'llah dan Ibnu Arabi, serta menganalisis bagaimana perbedaan dan persamaan dari metode pendekatan pemikiran yang digunakan meraka dalam

¹³Akhmad Alwy, "Komparasi Konsep Puasa Dalam perspektif Agama Baha'i dan Agama islam" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Studi Agama-agama, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 75-76

10

mengkonsepkan Manifestasi Tuhan tersebut. Hasil analisis dari studi komparasi ini menujukkan bahwa konsep manifestasi tuhan dalam pemikiran Baha'u'llah dan Ibnu Arabi memperlihatkan dua pendekatan namun memiliki subtansi yang sama dalam memahami hubungan antara Tuhan dan ciptaaan.¹⁴

Ketiga, Agustinus Alexander Sinaga, Lambok Hermanto Sihombing, 2022, Universitas Indonesia yang berjudul "Penganut Agama Baha'i dan Posisinya Sebagai Kelompok Minoritas di Indonesia" Penelitian ini mengungkap beberapa faktor utama yang menyebabkan penganut kepercayaan Baha'i dikategorikan sebagai kelompok minoritas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas Baha'i masih berupaya memperoleh hak-hak dasar mereka, seperti pengakuan dari negara dan perlakuan yang adil sebagai warga negara Indonesia, terlepas dari bagaimana sistem politik di Indonesia mengatur kehidupan beragama dalam masyarakat.¹⁵

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

¹⁴Fitria Candra Ningrum, "Konsep Manifestasi Tuhan: Studi Komparasi Pemikiran Baha'u'llah (1817-1892 M) dan Ibnu Arabi (1165-1249 M)" (Skripsi Tidak diterbitkan, Program Studi Aqidah dan Filsafat islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024), 7

¹⁵Agustinus Alexander Sinaga, Lambok Hermanto Sihombing, "Penganut Agama Baha'i dan Posisinya Sebagai Kelompok Minoritas Di Indonesia," *Cultural Studies* 16, no. 6 (2022): 2018.

NO	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1		1. Tema: Studi Komparasi 2. Objek: Agama Baha'i	 Penelitian ini Fokus Membandingkan Praktek Keagaamaan antara Agama Baha'i dan Agama Islam. Penelitian sebelumnya fokus membandingkan konsep Puasa dalam dalam agama Baha'I dan Agama Hindu
2	Konsep Manifestasi Tuhan: Studi Komparasi Pemikiran Baha'u'llah (1817-1892 M) dan Ibnu Arabi (1165-1249 M), (Skripsi Fitria Candra Ningrum, 2024)	1. Tema: Studi Komparasi 2. Objek: Agama Baha'i	 Penelitian ini Fokus Membandingkan Praktek Keagaamaan antara Agama Baha'i dan Agama Islam. Penelitian sebelumnya fokus pada konsep Manifestasi Tuhan yang membandingkan pemikiran Baaha'u'llah dan ibnu Arabi
3	Penganut Agama Baha'i dan Posisinya Sebagai Kelompok Minoritas di Indonesia, (Skripsi Agustinus Alexander Sinaga, 2022)	1. Objek: Agama Baha'i	 Penelitian ini fokus Membandingkan Praktek Keagaamaan antara Agama Baha'i dan Agama Islam. Penelitian sebelumnya fokus pada ketidakjelasan peraturan negara terhadap agama minoritas dan persepsi keliru masyarakat.

Sumber: Data primer, diolah dari penelitian terdahulu, 2025.

B. Pengertian Agama

1) Agama Baha'i

Menurut Baha'u'llah, agama adalah sarana utama untuk membangun ketertiban dunia serta menciptakan kebahagiaan bagi seluruh makhluk yang hidup di dalamnya. Jika cahaya agama meredup, maka akan timbul kekacauan dan kerusuhan, sementara nilai-nilai kejujuran, keadilan, ketenangan, dan kedamaian akan memudar. Agama yang diturunkan oleh Tuhan bertujuan untuk menumbuhkan kasih sayang dan persatuan, sehingga tidak seharusnya menjadi pemicu kebencian dan konflik.

Dalam pandangan agama Baha'i, memiliki dua aspek yaitu *aspek hakiki* dan *aspek sementara*. Aspek hakiki adalah ajaran-ajaran kerohanian yang tidak berubah, sedangkan aspek sementara adalah peraturan-peraturan yang diberikan sesuai dengan keperluan zamannya. ¹⁶

Dalam ajaran Baha'i, para perwujudan Tuhan dianalogikan sebagai seorang dokter yang bertugas "menyembuhkan umat manusia dari perpecahan dan penyakitnya." Obat yang diberikan pada satu masa tidak akan sama dengan yang diberikan di masa berikutnya. Oleh karena itu, agama-agama di dunia tampak berbeda, padahal menurut ajaran Baha'i, semua agama sebenarnya bersumber dari satu asal yang sama. Inilah agama Tuhan yang tidak berubah, tetap ada di masa lalu, dan akan terus kekal di masa mendatang.

2) Agama Islam

Kata Islam berasal dari kata dari "aslama, yuslimu, islaaman" yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total

¹⁶ Baha'i, Agama Resmi Ketujuh di Indonesia?" (Liputan), *Tribun Jabar.id*, 25 Juli 2014

kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah SWT. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, Islam berasal dari kata *assalmu, aslama, istaslama, saliim, dan salaam*. Masing-masing kata tersebut memiliki arti sebagai berikut:

- a) Assalmu artinya damai, perdamaian. Maksudnya, Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian.
- b) *Aslama* artinya taat, berserah diri. Maksudnya seorang muslim hendaknya berserah diri pada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat.
- c) Istaslama artinya berserah diri.
- d) Saliim artinya bersih dan suci. Maksud dari kata ini merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat syirik atau menyekutukan Allah.
- e) *Salaam* artinya selamat, keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan menyelamatkannya baik di dunia maupun akhirat.¹⁷

Dalam Al-Qur'an sendiri, kata Islam sebagai agama disebutkan dalam surat Al Maidah ayat 3:

اَلْيَوْمَ يَبِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْتِّ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنَا ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلِآثْمِ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa

¹⁷Andre S, "Ini Pengertian dan Makna Agama Islam," Islam Pos, 22 Januari 2022. https://www.islampos.com/agama-islam-248748/ (18 Januari 2025)

yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁸

C. Praktik Keagamaan dalam Agama Baha'i

1. Sembahyang Wajib, Puasa dan Doa

Umat Baha'i juga bersembahyang seperti halnya agama lainnya. Sembahyang mereka dilakukan secara individu. Sementara itu, Baha'i juga berpuasa selama periode tertentu. Selain sembahyang wajib, adapula do'a dan yang disebut Tulisan Suci. Keduanya disebutkan dianjurkan untuk dibaca dan dipelajari oleh umat Baha'i. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan dalam semangat melayani, sesuai ajaran Baha'i disebutkan sebagai bentuk menyembah Tuhan. 19 Kewajiban-kewajiban rohani itu membantu manusia untuk memenuhi tujuan hidup mereka yaitu mengenal dan menyembah Tuhan dan berkembang secara rohani. 20

Ada tiga sembahyang yang dilakukan oleh agama Baha'i yaitu:

- a) Yang terpendek dilakukan sekali sehari antara tengah hari hingga matahari terbenam.
- b) Sembahyang menengah dilaksanakan tiga kali sehari pada waktu pagi, tengah hari, dan petang.

¹⁸Kementerian Agama, "Surah Al-Maidah Ayat 03," Quran Kemenang, last modified 2022, accessed Januari 20, 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/4?from=03&to=03

¹⁹Julkifli Marbun, "Bentuk Ibadah Agama Baha'i," Republika, 25 Desember 2024

²⁰Destina Marta Fiani. "Analisis Nilai – Nilai Kemanusiaan Agama Baha'i Dalam Mewujudkan Kerukunan Diantara Umat Beragama di Desa Cebolek Kidul Kabupaten Pati" *JISA* 6, No 2 (2023): 137.

c) Sembahyang panjang dilakukan sehari sekali kapan saja, dalam dua puluh empat jam.²¹

Umat Baha'i diperbolehkan memilih salah satu dari tiga jenis sembahyang yang tersedia, namun tetap diwajibkan untuk melaksanakannya. Sembahyang ini dilakukan secara individu, tanpa adanya kewajiban berjamaah, kecuali dalam sembahyang jenazah. Sebelum melaksanakan sembahyang, seseorang harus terlebih dahulu membasuh wajah dan tangan. Selain itu, saat bersembahyang, mereka harus menghadap kiblat Baha'i, yaitu ke arah makam Baha'u'llah. Dari ketiga jenis sembahyang wajib tersebut, sembahyang panjang memiliki gerakan paling banyak, yang melambangkan ekspresi dari sikap batin.

Selanjutnya, puasa merupakan salah satu kewajiban utama bagi umat Baha'i, dengan tujuan utama membangkitkan kembali jiwa serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Puasa dilakukan dengan menahan diri dari makan dan minum. Selain itu, puasa juga berarti melatih pengendalian diri dengan menjauhkan diri dari keinginan jasmani, sehingga dapat lebih fokus pada aspek spiritual dan mempererat hubungan dengan Tuhan.

Selain sembahyang wajib dan puasa, terdapat banyak doa serta tulisan suci lainnya yang dianjurkan untuk dibaca dan dipahami. Kewajiban rohani ini membantu manusia dalam mencapai tujuan hidup mereka, yaitu mengenal dan menyembah Tuhan serta mengembangkan aspek spiritual.²² Dalam kehidupan duniawi, manusia membutuhkan makanan setiap hari untuk menjaga kesehatannya.

Destina Marta Fiani. "Analisis Nilai – Nilai Kemanusiaan Agama Baha'i Dalam Mewujudkan Kerukunan Diantara Umat Beragama di Desa Cebolek Kidul Kabupaten Pati" JISA 6, No 2 (2023): 137.

²¹Siti nadroh dan Syaiful Azmi. *Agma-agama Minor* (Kencana: Prenadamedia Group, 2015), 133.

Jika tidak makan, tubuh akan melemah hingga akhirnya mati. Hal yang sama berlaku bagi roh, yang juga memerlukan asupan. Dalam ajaran Baha'i, doa dianggap sebagai makanan bagi jiwa, berfungsi sebagai sarana untuk memohon kepada Tuhan, layaknya sebuah percakapan dengan-Nya.

2. Perkawinan

Perkawinan Baha'i adalah bersatunya seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Tujuannya terutama bersifat rohani dan adalah demi keselarasan, persahabatan, dan persatuan agama itu.

Agama Baha'i juga menyebutkan perkawinan sebagai benteng kesejahteraan dan keselamatan dan menempatkan lembaga keluarga sebagai pondasi dan keselamatan dan menempatkan lembaga keluarga sebagai pondasi struktur masyarakat manusia. Beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan, diantaranya:

- a) Memiliki lebih dari satu istri atau suami dilarang
- Berusia 15 tahun pada saat pertunangan (disesuaikan dengan Hukum Sipil
 Negara)
- c) Persetujuan dari kedua belah pihak keluarga
- d) Pernikahan dengan non-Baha'i diperbolehkan
- e) Masa pertunangan tidak boleh melebihi semblan puluh hari (disesuikan)
- f) Membayar mas kawin
- g) Perceraian diperbolehkan, tetapi hanya setelah pasangan tinggal satu tahun terpisah, sambil mencoba menyelesaikan perselisihan

h) Upacara Baha'i sangat sederhana; satu-satunya kewajiban adalah pembacaan ayat dari kitab *i-Aqdas* oleh mempelai pria dan wanita di depan dua orang saksi.²³

D. Praktik Keagamaan dalam Agama Islam

Ibadah dalam Islam adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibadah bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa praktik ibadah yang penting dalam Islam:

 Sholat wajib adalah rukun Islam yang wajib dikerjakan setelah kalimah syahadat bagiseorang muslim, Sholat wajib dijalankan oleh setiap muslim baik dari golongan

pria maupun perempuan dalam keadaan apapun dan setiap keadaan memiliki cara khusus dalam menjalankannya.²⁴ Sholat wajib terdiri dari:

- a) Sholat Isya
- b) Sholat Subuh
- c) Sholat Zuhur
- d) Sholat Ashar
- e) Sholat Maghrib
- 2) Puasa dilakukan selama bulan Ramadan dan juga puasa sunnah yang dilakukan dihari-hari biasanya sesuai dengan ketentuan dari ajaran Nabi SAW. puasa merupakan ibadah kepada Sang Pencipta dengan cara menahan dari

²³Siti nadroh dan Syaiful Azmi. *Agma-agama Minor* (Kencana: Prenadamedia Group, 2015), 134.

²⁴Bachrul Tias, Safta Ananda, "Tinjauan Literatur: Analisis Dampak Ketaatan Melaksanakan Shalat Bagi Seorang Muslim: Perspektif Psikologi" *Tarbawy* 9, No 1 (2022): 9

makanan, minuman, nafsu dan aktivitaslainnya sejak terbit hingga tenggelamnya matahari.²⁵

- 3) Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Ini adalah bentuk kepedulian sosial dan membantu membersihkan harta. Zakat biasanya dihitung sebagai 2.5% dari harta yang dimiliki.²⁶
- 4) Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Umat Islam yang merasa mampu (*ishita'ah*) untuk berziarah ke *Baitullah* (Ka'bah). Menunaikan ibadah haji diharapkan sebagai ibadah tambahan untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan terhindar dari segala dosa.²⁷

Ibadah dalam Islam tidak hanya terbatas pada ritual tertentu, tetapi juga mencakup semua tindakan baik yang dilakukan dengan niat yang tulus untuk mendapatkan ridho Allah.

E. Dasar Hukum Praktik Keagamaan

1. Agama Baha'i

Setiap agama dan utusan Tuhan memberikan hukum serta peraturan kepada umat manusia sebagai pedoman menuju jalan yang benar. Beberapa hukum dan ajaran bersifat tetap dan abadi, sementara yang lain mengalami

²⁵Fasya Dzulhijah, "Puasa Senin Kamis dalam Segi Kesehatan" *Jurnal Religion* 1, No 5 (2023): 304

²⁶Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat" *El-Iqtishady* 2, No 1 (2020): 44.

²⁷Primadatu Deswara, "Isthita'ah Kesehatan Jemaah Haji" *Persada Husada Indonesia* 10, No 37 (2023): 29.

perubahan seiring dengan perkembangan dan perubahan dalam kehidupan manusia.

Sebagian besar hukum Baha'i terdapat dalam Kitab-i-Aqdas dan diterapkan secara bertahap menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Beberapa di antaranya telah diterapkan secara luas yaitu:

- a) Sembahyang wajib Baha'i
- b) Membaca tulisan suci setiap hari
- c) Dilarang bergunjing dan memfitnah
- d) Menjalankan puasa Baha'i setiap tahun
- e) Dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol, obat bius, kecuali untuk perawatan medis
- f) Homoseksual tidak diperbolehkan
- g) Dilarang berjudi
- h) Ziarah ke salah satu dari dua tempat: di *House of Baha'u'llah* (Baghdad) dan *House of the Bab* (Syiraz)
- Perayaan Hari-hari Sembilan Belas, pada hari pertama setiap bulan dari kelender Baha'i
- j) Setelah kematian dilarang membawa tubuh lebih dari satu jam perjalanan dari batas kota tempat kematian.
- k) Tubuh harus dibungkus dengan kain kafan dari sutera atau kapas dan diletakan di dalam peti mati yang terbuat dari batu yang dipoles, kristal atau kayu keras. Sebuah doa khusus harus dibaca sebelum penguburan.
- 1) Bekerja adalah ibadah

Taat kepada pemerintah

Hukum perdata mengambil prioritas di atas hukum agama Baha'i

Wajib memberikan pendidikan anak-anak o)

Berziarah ke Haifa yang merupakan tempat suci p)

Pengulangan nama Tuhan 95 kali dalam sehari q)

Berburu binatang diperbolehkan dengan syarat menyebut nama allah r)

sebelum tertentu. Jika tewas dalam jaring atau jebakan tidak

diperbolehkan.

s) Ada tujuh ahli waris: anak-anak, suami, ayah, ibu, saudara laki-laki,

saudara Perempuan, dan guru, dengan kategori lebih tinggi mendapatkan

bagian yang lebih besar.²⁸

2. Agama Islam

Agama islam pun membawa hukum dan peraturan kepada umat manusia

untuk membimbing ke jalan yang benar. Agama islam pun memiliki aturan atau

hukum yang medasari perbuatan dalam melakukan praktik keagamaan dalam hal

ini adalah Al-Quran sebagai landasan atau sumber utama dari perbuatan yang

dilakukan oleh seorang muslim. Adapun landasan dalil Al-Qur'an Praktik

Keagamaan kaum muslimin:

a) Sholat

Q.S Al Baqarah:110

²⁸Akhmad Alwy, "Komparasi Konsep Puasa Dalam perspektif Agama Baha'i dan Agama islam" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Studi Agama-agama, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,

2017), 27-28

21

وَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ

Terjemahnya:

Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁹

b) Puasa

Q.S Al Baqarah: 183

يَّاتُهُا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.³⁰

c) Zakat

Q.S Al Bagarah: 43

وَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكِعِيْنَ

Terjemahnya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.³¹

d) Haji

²⁹Kementerian Agama, "Surah Al-Baqarah Ayat 10," Quran Kemenang, last modified 2022, accessed Januari 20, 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/4?from=03&to=10

³⁰Kementerian Agama, "Surah Al-Baqarah Ayat 183," Quran Kemenang, last modified 2022, accessed Januari 20, 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/4?from=03&to=183

³¹Kementerian Agama, "Surah Al-Baqarah Ayat 43," Quran Kemenang, last modified 2022, accessed Januari 20, 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/4?from=03&to=43

Q.S Al Baqarah: 196

وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِّ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهَ اَذًى مِنْ رَّأْسِهٖ فَقِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ فَإِذَا اَمِنْتُمْ مَحِلَّهُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلْثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَا وَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَقُوا اللهَ وَاعْلَمُواْ اَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَقُوا اللهَ وَاعْلَمُواْ اَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ع

Terjemahnya:

Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu'), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukuman-Nya.³²

F. Kedudukan Agama Baha'i di Indonesia

Keberadaan Bahá'í di Indonesia bermula dari akhir abad ke-19, saat dua pengikut Bahá'í berkunjung ke Hindia Belanda dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Pada 2014, Bahá'í diakui sebagai agama di Indonesia, walau tak diresmikan oleh pemerintah sebagaimana enam agama lainnya yang sudah berstatus resmi. Bahá'í di Indonesia menjadi subyek dari perlakuan diskriminasi pemerintah dan masyarakat. Kegiatan Agama Bahá'í dilarang di Indonesia pada

³²Kementerian Agama, "Surah Al-Baqarah Ayat 196," Quran Kemenang, last modified 2022, accessed Januari 20, 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/4?from=03&to=196

tahun 1962 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 264 Tahun 1962 oleh Presiden Sukarno. Keppres tersebut kemudian dicabut pada tahun 2000 dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid.³³

Saat ini respon-respon negatif yang tersebar di Indonesia tentang agama Baha'i bila tidak ditanggapi secara jernih dan obyektif dikhawatirkan akan semakin meningkatkan sentimen kebencian dan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas agama yang ada di Indonesia. Akhirnya yang terjadi justru praktik pelanggaran hak asasi manusia dan menurunnya kualitas kehidupan Demokrasi di Indonesia. Walaupun agama Baha'i dilindungi oleh konstitusi sesuai dengan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yaitu:

Pasal 28E ayat (1):

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.³⁵

Pasal 29 ayat (2):

_

³³Baha'I di Indonesia," Wikipedia Ensiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Baha%27i di Indonesia (11 Februari 2024)

³⁴"Tentang Baha'i, Negara Menjamin Perlindungan dan Pengakuan Terhadap Semua Agama dan Keyakinan di Indonesia" (Laporan Investigasi), *YLBHI*, 30 Juli 2021

³⁵Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, bab XA, pasal 28E

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepervcayaannya itu.³⁶

Namun yang terjadi di lapangan umat Baha'i belum mendapatkan hak-hak sipilnya secara setara seperti masyarakat pada umumnya. "Karena terganjal oleh masalah identitas, tidak sedikit dari umat Baha'i yang masih mengalami diskriminasi dalam hal pelayanan hak-hak sipil seperti pendidikan, perkawinan, dan lain sebagainya,". Terlepas dari pernyataan Menteri Agama Lukman tahun 2014 bahwa agama Baha'i harus diakui sebagai agama yang dilindungi oleh konstitusi, pemerintah tidak mengubah kebijakan resmi. Pengikut Baha'i tidak dapat memperoleh pengakuan negara atas perkawinan sipil, memiliki kesempatan pendidikan yang terbatas, dan harus menyatakan keyakinan selain mereka sendiri di KTP mereka. Baru belakangan ini beberapa Baha'i diizinkan mengosongkan kolom agama di KTP mereka. Meskipun beberapa sekolah sekarang mengizinkan Baha'i untuk memberikan pendidikan agama mereka sendiri, pengajaran Baha'i bukan bagian dari kurikulum resmi tentang agama yang ditetapkan oleh dewan standar nasional, dan beberapa siswa Baha'i malah dipaksa untuk belajar Protestan atau Katolik.³⁷

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini dan digabungkan secara menyeluruh. Kerangka pemikiran tersebut

³⁶Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, bab XI, pasal 29


³⁷Edi Wahyono, "Agama Bahai dari Persia Hingga ke Indonesia" detiX, 1 Agustus 2021

dibuat berdasarkan masalah penelitian maka dibuatlah suatu kerangka berfikir sebagai berikut:

Ingin Mengetahui Persamaan dan Perbedaan dari Agama Baha'I dan Agama Islam Terkait Praktik Keagamaannya



Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Terkait Praktik Keagamaan dalam Agama Baha'i dan Agama Islam



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

1. Desain Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh desain penelitian, sebaiknya dipahami terlebih dahulu pengertian desain penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian berarti kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Desain sendiri berarti kerangka bentuk atau rancangan.³⁸

Rencana dan struktur penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dikenal sebagai desain penelitian. Desain penelitian membantu peneliti dalam memilih metode penelitian yang tepat, pengumpulan data yang relevan, menganalisis data secara akurat, dan menarik kesimpulan yang valid.³⁹

Hal senada dikemukakan pula oleh Polit, D. F., & Beck, C. T. bahwa desain penelitian adalah rencana yang dibuat peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Singkatnya, desain penelitian merupakan suatu kerangka kerja yang penting dalam penelitian yang dapat membantu peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian, memilih metode penelitian yang tepat, pengumpulan data yang relevan, menganalisis data secara akurat, menarik kesimpulan yang valid. Desain penelitian yang baik akan meningkatkan kualitas penelitian dan membantu peneliti untuk mencapai tujuan penelitiannya. 40

Desain penelitian hukum secara umum terdiri penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dianggap sebagai perilaku masyarakat yang berpola

³⁸Kementerian Pendidikan Nasional, "Desain," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 19 Januari 2025, https://kbbi.web.id/desain.

³⁹Jhon W. Creswell, Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 15.

⁴⁰C. T. Polit, D. F., & Beck, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. (Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins., 2012), 159.

dalam aspek kemasyarakatan yang selalu berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Penelitian hukum empiris didukung oleh data lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan peneliti untuk memilih rentan ruang bahasan yang diharapkan akan memberikan penjelasan yang jelas tentang topik karya ilmiah dikenal sebagai pendekatan. Penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perbandingan adalah latar belakang dan rumusan masalah jenis penelitian ini. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang melihat bagaimana hukum diterapkan terhadap individu, kelompok, dan lembaga. Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia, baik perilaku verbal dari wawancara maupun perilaku langsung yang diamati.

Untuk mempelajari suatu aspek hukum, pendekatan perbandingan hukum menggunakan segi-segi persamaan dan perbedaan elemen hukum yang berlaku,⁴⁴ atau mengambil pendekatan yang membandingkan sistem dan kepatuhan hukum dalam kasus silang hukum (*croos-cutting issues*).⁴⁵

⁴¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 16th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 43.

⁴²I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 156.

⁴³Willa Wahyuni, "Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum," *Hukum Online.Com*, last modified 2023, accessed March 7, 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2.

⁴⁴Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, 1st ed. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 120.

⁴⁵Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Iur Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 29.

Dilihat dari segi pendekatan data, Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian ini, dan teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasilnya menunjukkan bahwa penelitian kualitatif menekankan pentingnya daripada generalisasi. 46

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti di Desa Uenuni Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, yang merupakan tempat penganut Agama Baha'i.

C. Kehadiran Peneliti

Disini, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data; sebagai instrumen kunci, peneliti merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis data sekaligus menyampaikan temuan penelitian. Subjek penelitian (informan), yang bertindak sebagai pengamat penuh dan mengetahui kehadiran peneliti ini.

Sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, subjek utama yang diteliti adalah manusia. Hal ini berarti peneliti secara pribadi terlibat sebagai instrumen dalam penelitian, dengan menunjukkan kemampuan peneliti dalam hal bertanya, melacak, mengamati, memahami, dan mengabstraksi terkait Praktik Keagamaan Pada Penganut Agama Baha'i dan Islam.

D. Data dan Sumber Data

_

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2021), 9.

Data primer dan data sekunder adalah jenis dan sumber data yang digunakan untuk analisis. Keduanya saling melengkapi dan mendukung sumber data.

- 1) Data Primer dapat diperoleh secara langsung dari informan atau melalui narasumber dengan kapasitas yang relevan, serta dokumen utama yang dimana dokumen utama ini memuat informasi yang lengkap terkait objek penelitian. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :
 - 1. Al-Quran dan Hadis
 - 2. Kitab I'Aqdas
 - 3. Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945
 - 4. Jurnal tentang Agama-Agama
 - 5. Website dan situs resmi Agama Baha'i
- 2) Data Sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia, yakni dokumen-dokumen terkait yang relevan dengan penelitian ini, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pengumpulan data yang menunjang data primer. Data skunder dalam penelitian ini adalah buku Agama, jurnal agama Baha'i, skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, digunakan teknik:

1) Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Sebagaimana observasi yang peneliti lakukan di mana peneliti hadir secara langsung di lapangan untuk mengamati praktik keagamaan masyarakat Baha'i di Desa Uenuni tanpa melakukan

intervensi terhadap kegiatan tersebut. Pada Observasi yang peneliti lakukan yakni mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik keagamaan yang dilakukan oleh pemeluk agama Baha'i, termasuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan ritual keagamaan antara agama Baha'i dan agama Islam, serta interaksi sosial keagamaan antar pemeluk dua agama tersebut, dan memahami konteks sosial dan budaya di mana praktik keagamaan tersebut dijalankan. Dengan kata lain, observasi adalah melakukan pengamatan sistematis dan mencatat semua peristiwa yang terjadi pada subjek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁷

- 2) Wawancara mendalam (in depth interview), yaitu dengan cara mendatangi atau bertemu informan secara langsung untuk melakukan tanya jawab. Jamaah Agama Baha'I, Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palolo dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Palolo, serta beberapa orang yang mempunyai kapasitas untuk diwawancarai mengenai agama Baha'i. Sebagai data awal, peneliti berencana mewawancarai informan untuk meminta izin agar kiranya bersedia diwawancara dan telah menyatakan bersedia membantu peneliti dalam hal pengumpulan data penelitian.
- Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang menjadi dokumentasi penelitian seperti: data dari pihak yang bersangkutan dan dokumen terkait lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik analisis empiris-kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif. Landasan teori digunakan untuk menafsirkan data atau gejala saat ini, dan kemudian dijelaskan, diuraikan dan dideskripsikan sesuai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

⁴⁷Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, ed. Iur Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 42.

G. Pengecekan Keaabsahan Data

Trik triangulasi menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data untuk menguji keabsahan data. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data. Reknik triangulasi peneliti digunakan untuk memverifikasi kemurnian dan keabsahan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan penting lainnya, yang kemudian dikonfirmasi dengan studi dokumentasi penelitian dan hasil pengamatan peneliti di lapangan. Pada penelitian ini, triangulasi digunakan sebagai pemeriksaan dari sumber lain. Dalam prosesnya, peneliti memeriksa data yang dikumpulkan dari wawancara dengan Jamaah Agama Baha'I, Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palolo dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Palolo, serta beberapa orang yang mempunyai kapasitas untuk diwawancarai mengenai agama Baha'i. Hasil wawancara tersebut kemudian diteliti lagi dengan mempertimbangkan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian untuk mengetahui bagaimana Praktik Keagaman Pada Penganut Agama Baha'i dan Islam.

Data yang dibutuhkan dikumpulkan setelah melakukan keempat metode tersebut. Peneliti mengatur dan menyusun data agar siap untuk dianalisis. Triangulasi metode pengujian kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan berbagai metode untuk mengevaluasi data dari sumber yang sama. Data dikumpulkan melalui wawancara dan divalidasi menggunakan observasi dan

⁴⁸Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung:Alfabeta, 2018), 30

⁴⁹Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Remadja Karya, 2018), 70

dokumentasi. Jika tiga metode pengujian kredibilitas data ini menghasilkan data yang berbeda, peneliti harus berbicara dengan sumber data tersebut untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Ada kemungkinan bahwa semuanya benar, tetapi dari perspektif yang berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Uenuni

Awalnya Desa ini bernama Desa Banpres (Bantuan Presiden) yang di bangun dari tahun 1976. Kemudian tahun 1977 didatangkan penduduk transmigrasi lokal yang datang dari daerah Palu Barat, Kulawi, Kaili Raranggunau mereka tinggal dan mendapat jaminan dari pemerintah Pusat selama 3 tahun. Jumlah penduduk yang didatangkan sebanyak 325 KK

dengan pembagian lahan pertanian dan pekarangan seluas kurang lebih 2 Ha. Warga yang didatangkan mayoritas Islam dan Kristen,gedung rumah ibadah dibangun 1 Unit Mesjid dan 1 Unit Gereja. Dari tahun ke tahun warga mulai membuka jalan lahan yang disiapkan pemerintah dan hingga saat ini penghasilan adalah petani sawah dan kakao.⁵⁰

Kemudian pada tahun 1976 sampai dengan 1982 dibawah pimpinan Bapak Tahero, dan pada tahun 1982 sampai dengan 1986 dibawah pimpinan Bapak Lamakampali, dan selanjutnya pada tahun 1986 sampai dengan 1990 dibawah pimpinan Marsobu, tahun 1990 sampai dengan 2011 dibawah pimpinan Kepala Desa persiapan yaitu Bapak Yala Ratagali. Setelah lebih dari 20 tahun Desa ini berstatus binaan, ditinjau dari segi potensi Desa dan Sumber Daya Manusia, maka Desa ini dimekarkan menjadi satu Desa dan diresmikan menjadi satu desa mandiri yakin Desa Banpres menjadi Desa Banpres menjadi Desa Uenuni yang artinya air jernih.⁵¹

Kemudian Pada Bulan April tahun 2011 Sampai dengan November 2011 dibawah pimpinan pejabat sementara yaitu Bapak M. Fachri, S.STP., M.Si Kemudian pada tanggal 3 November 2011 terpilih kepala Desa yaitu Benyamin Gawe. Setelah mengukuti kemajuan Zaman maka Desa ini pun

35

⁵⁰Pemerintah Desa Uenuni, "Sejarah Desa Uenuni", *Official Website Desa Uenuni*, https://ms.wikipedia.org/wiki/Uenuni,_Palolo,_Donggala (28 Juli 2025)

⁵¹Ibid.

ikut bersaing dengan Desa lainnya. Pembangunan Pemukiman Penduduk dan pembangunan sarana fasilitas umum juga terus berkembang.⁵²

Desa Uenuni yang sekarang ini berpenduduk ± 2.805 Jiwa dan 869 KK menjadi Desa yang terpadat penduduknya di kecamatan Palolo yang terdiri dari 4 Dusun. Suku – suku yang ada di Desa Uenuni ada 5 suku daerah dan ada 2 Agama Yakni Islam dan Kristen. Kemajemukan suku, bahasa dan Agama di Desa Uenuni ternyata menjadi modal utama untuk membangun kebersamaan didalamnya, sehingga menjadi kebanggan tersendiri bagi penduduk Desa Uenuni. Desa Uenuni tidak seperti dulu lagi tapi secara perlahan- lahan bangkit sedikit demi sedikit untuk berjuang didalam segala bidang pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dari desa- desa lainnya yang ada di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi.⁵³

Adapun susunan kepemimpinan Desa Uenuni sebagai berikut :

Tabel 4.1 Sususnan Kepemimpinan Desa Uenuni

No	Periode	NAMA KEPALA DESA	Keterangan
1	1976 - 1982	Tahero	Status Binaan
2	1982 – 1986	Lamakampali	Status Binaan
3	1986 – 1990	Marsobu	Status Binaan
4	1990 – 2011	Yala Ratagali	Status Binaan

⁵²Ibid.

⁵³Ibid.

5	2011 – 2011	M.Fachri, S.STP., M.Si	Pejabat Sementara
6	2011 - 2017	Benyamin Gawe	Kepala Desa Terpilih
7	2017 - 2018	Indrawati, S.Ap	Pejabat Kepala Desa
8	2018 - 2019	Mina	Pejabat Kepala Desa
9	2019 – 2025	Warteni	Kepala Desa Terpilih

2. Keadaan Geografis

Desa Uenuni merupakan salah satu di antara 21 (Dua Puluh Satu) desa yang berada di Kecamatan Palolo. dengan luas 67,250 Km².

Batas wilayah Desa Uenuni sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Parigi Moutong

Sebelah Selatan : Desa Tongoa

Sebelah Barat : Desa Sejahtera

Sebelah Timur : Desa Tongoa

Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 60 Km
 Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 30 Km
 Jarak ke Ibu Kota kecamatan : 15 Km

Sebagai salah satu desa dalam wilayah Kec. Palolo tidak berbeda jauh dengan desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Sigi. Yaitu dengan mayoritas penduduknya adalah petani, maka dapat di pastikan bahwa areal pertanian dan perkebunan memegang peranan penting dan utama dalam pemilikan lahan bagi masyarakat ataupun penduduk desa.⁵⁴

3. Kondisi Demografi

⁵⁴Ibid.

Berbicara tentang penduduk erat hubungannya dengan masalah peningkatan kesejahteraan hidup, karena dengan demikian padatnya penduduk di suatu wilayah memaksa untuk berpikir dalam memenuhi baik kebutuhan primer maupun sekunder, di samping itu besarnya penduduk yang mendiami suatu wilayah merupakan potensi pembangunan. Secara Demografis pada Tahun 2023 jumlah KK 869 dengan jumlah penduduk Desa Uenuni ± 2.805 jiwa (hasil pendataan tahun 2024), menurut jenis kelamin jumlah penduduk Desa Uenuni Laki-laki berjumlah 1.494 jiwa dan Perempuan 1.311 jiwa. Penduduk Desa Uenuni yang pada umumnya adalah berasal dari suku Kaili (Da'a,Kulawi, dan Ledo), Maka Desa Uenuni adalah mayoritas etnis/suku Kaili atau penduduk asli (Suku Da'a, Kulawi, dan Ledo).

B. Sekilas Sejarah Agama Baha'i

Agama Baha'i mulai dikenal sejak tahun 1683, ketika Baha'u'llah memproklamasikan misinya yang menekankan pentingnya kesatuan umat manusia serta terciptanya harmoni di antara berbagai agama. Selama kurang lebih empat dekade, Baha'u'llah menghasilkan karya tulis yang berisi wahyu yang diyakininya diterima, yang secara mendalam menguraikan konsep keesaan Tuhan, persatuan agama-agama, dan kesatuan umat manusia, yang terangkum dalam sekitar seratus kitab, loh, dan buku. Ia menegaskan bahwa umat manusia telah memasuki ambang era baru, yaitu masa kedewasaan peradaban. Pada periode ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, setiap individu memiliki peluang untuk

55Ibid.

memandang seluruh dunia beserta keberagaman bangsanya secara terpadu dalam satu perspektif yang menyeluruh.⁵⁶

Baha'u'llah mengajarkan bahwa seluruh agama pada hakikatnya bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Para utusan Tuhan membawa ajaran tentang keesaan-Nya serta menanamkan cinta Ilahi di dalam hati para hamba-Nya. Menurut Baha'u'llah, saat ini telah tiba waktunya bagi seluruh bangsa di dunia untuk bersatu sebagai bagian dari satu keluarga besar umat manusia dan membangun sebuah masyarakat global. Persia, yang mayoritas penduduknya menganut Islam bermazhab Syi'ah, memiliki tradisi teologis tentang keyakinan kepada dua belas imam yang dianggap sebagai pintu gerbang kebenaran agama. Imam kedua belas, menurut kepercayaan tersebut, menghilang pada abad ke-19, dan diyakini oleh kaum Syi'ah bahwa ia kelak akan kembali sebagai Al-Mahdi, sosok yang dijanjikan untuk membawa perdamaian dan harmoni bagi seluruh umat manusia di muka bumi.⁵⁷

Agama Baha'I lahir pada tahun 1844 di Persia. Nama Baha'I ini diambil dari nama pembawanya yaitu Mirza Husein bin Ali yang bergelar "Baha'u'llah" yang berarti "Kemuliaan Allah" yang lahir di Taheran tahun 1817. Agama ini pada mulanya berpusat di Taheran dari tahun 1844 hingga tahun 1921. Kemudian pada masa Shogi Effendi memegang tampuk pimpinan Baha'I, pusatnya dipindahkan ke Haifa Israel dan menjadi pusat agama Baha'I. pada tahun 1950,

⁵⁶Bahai.id, "Sejarah Agama Baha'i", *situs resmi Baha'i*. https://bahai.id/ (2 Juli 2025)

⁵⁷Siti nadroh dan Syaiful Azmi. *Agma-agama Minor* (Kencana: Prenadamedia Group, 2015), 243.

The baha'I International Community menjadi anggota government dari PBB dengan status sebagai konsultan di Dewan Ekonomi dan Sosial.⁵⁸

Pengikut Baha'i adalah mereka yang meyakini Baha'u'llah sebagai Utusan Agung yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran sebuah agama yang tunggal dan abadi, yakni agama Baha'i. Agama ini tidak dianggap sebagai sekte atau mazhab dari Islam, Kristen, Yahudi, maupun agama lainnya, melainkan dipandang sebagai kelanjutan dari agama-agama tersebut. Meskipun demikian, pada tahap awal kemunculannya, Baha'i berkembang sebagai salah satu aliran atau sekte dalam lingkungan Islam.⁵⁹

Agama Baha'I ini telah menyebar dan memiliki perwakilan di 135 negara dan 1128 wilayah penting di seluruh dunia. Baha'I merupakan agama yang berkembang terus dan menarik kalangan pemuda maupun dewasa. Dewasa ini ada lima buah rumah ibadah Baha'I berupa temple seperti Frankfut di german, Sidney di Australia, Kampala di Afrika, Wilmett (AS), NewDelhi di India, Samoa di Lautan Pasific, Santiago di Amerika Selatan, dan Panama di Amerika Tengah. Rumah ibadah yang lainnya sedang dibangun di India dan Samoa.⁶⁰

1. Sejarah agama Baha'i di Indonesia

Di Indonesia, agama Baha'i mulai menanamkan pengaruhnya pada tahun 1954 bahkan menurut Sebagian informasi masuk sebelum tahun 1954.

⁵⁸Nuhrison M. Nuh. Aliran-Aliran Keagamaan Aktual Di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2010), 26.

⁵⁹Ibid.

⁶⁰Bahaiindonesia.org, "Sejarah Agama Baha'i", *situs resmi Baha'i indonesia*. https://bahaiindonesia.org/komunitas-bahai/ (2 Juli 2025).

Yaitu sekitar 1878. Pada mulanya agama Baha'i ini merupakan kepercayaan perorangan, kemudian membentuk kominitas-komunitas di berbagai wilayah di Indonesia. Wilayah yang sudah terdapat komunitas baha'i-nya adalah Klaten, Bojonegoro, Ponorogo, Sulawesi Selatan, Tulungagung, Rembang, Sigli, Meulaboh, Jakarta, Banyuwangi, Madiun, Bali, dan Sumatera Barat.⁶¹

Agama Baha'i mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1878 melalui dua pedagang asal Persia dan Turki, yakni Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Berdasarkan informasi yang tercantum pada situs resmi Baha'i di Indonesia, agama ini merupakan agama yang mandiri dan bersifat universal, serta tidak termasuk sebagai sekte maupun pecahan dari agama lain.⁶²

Agama Baha'I menyatakan sebagai agama sedunia yang bertujuan mempersatukan semua ras dan bangsa dalam satu ajaran universal berdasarkan prinsip-prinsip keesaan tuhan, kesatuan agama, dan persatuan seluruh umat manusia.⁶³

2. Sejarah Agama Baha'i di Desa Uenuni

Menurut informasi dari Jamaah agama Baha'i di desa Uenuni bahwa kedatangan agama baha'i di desa Uenuni ini pada tahun 1999 oleh orang yang kedatangannya dari palopo.⁶⁴ Ada hampir kurang lebih 30 orang penganut

⁶¹Nuhrison, M.Nuh. Aliran-Aliran Keagamaan AKtual Di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2010), 27.

⁶²Bahaiindonesia.org, "Sejarah Agama Baha'i", *situs resmi Baha'i indonesia*. https://bahaiindonesia.org/komunitas-bahai/ (2 Juli 2025)

⁶³Siti nadroh dan Syaiful Azmi. *Agma-agama Minor* (Kencana: Prenadamedia Group, 2015), 266.

⁶⁴Irmusi, Jamaah agama Baha'i, Desa Uenuni, Kec. Palolo, Kab. Sigi Sulawesi Tengah, Wawancara oleh penulis di Uenuni, 13 Maret 2025.

agama Baha'I saat itu yang berada di desa uenuni yang dipimpin oleh Mullahi mantan penguhulu di kecamatan palolo, dan tentunya metode dakwah yang diperoleh oleh masyarakat saat itu tidak langsung masuk agama tersebut tetapi melalui beberapa tahapan seperti di pelajari dulu dan lain sebagainya. Dalam pemberitaan-pemberitaan seperti dari sumber ANTARA News disebutkan bahwa Agama Baha'i merupakan sekte dalam Islam yang baru dikembangkan oleh Mulahi, mantan penghulu di Palolo, yang meyakini adanya nabi lain bernama Baha'ullah selain Nabi Muhammad serta menjadikan kumpulan petikan tulisan Baha'ullah sebagai kitab suci. Sumber ANTARA News di Palu menyebutkan pemeluk Agama Baha'i di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sudah cukup banyak, namun jumlahnya tidak diketahui secara pasti sebab para penganjurnya sangat tertutup dengan dunia luar. "Selain di Kecamatan Palolo tepatnya pada desa Uenuni, penganut Agama Baha'i juga telah ada di Kota Palu (ibukota Provinsi Sulteng)," kata sumber yang menolak disebutkan namanya. Sebelumnya Humas Kanwil Depag Sulteng Muhammad Ramli mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan bahwa ajaran Baha'i yang berkembang, sesat sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu.⁶⁵

Setelah melewati dinamika dan kontroversi di kalangan masyratakat di desa Uenuni ada upaya untuk menangani permaslahan tersebut yakni dari pihak MUI Kabupaten Sigi. Bapak muslimin selaku pengurus MUI kabupaten sigi mengatakan bahwa Ada upaya Dialog dengan penganut agama Baha'i pada tahun 2007 di Aula MTS desa Makmur. Setelah adanya klarifikasi dan

65"Agama Baha'i Bukan Sekte Dalam Islam" (Liputan), ANTARA, 6 November 2007

upaya pembinaan, ada 10 orang minta di syahadatkan dan seiring berjalannya waktu penganut agama bahai terus berkurang dan Kembali ke agama asal mereka, dan sampai saat ini sisa 3 orang penganut agama Baha'i yang ada di desa Uenuni.⁶⁶

3. Pendiri Agama Baha'i

a. Sang Bab'

Sayyid Ali Muhammad As-Syairozi lebih dikenal dengan gelarnya *Bab*', dilahirkan pada tanggal 20 oktober 1819 di kota Shiraz Iran. Ia dilahirkan dari keluarga bangsawan terkemuka dan merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ayahnya meninggal ketika dia masih kecil, dan selanjutnya diasuh dan dibesarkan oleh pamannya, ketika sekolah ia memiliki kemampuan yang luar biasa, dan setelah dewasa bekerja sama dengan pamannya sebagai pedagang di Bushihr, sebuah kota di Barat Daya Shiraz dan menikah serta mempunyai anak bernama Ahmad yang meninggal ketika masih bayi.⁶⁷

Pada tahun 1840 Bab tinggal selama setahun di kota suci Syi'ah di Irak dan menjalin kontak langsung dengan sayyid Khazim Rasyti, pemimpin Mazhab Syaikhiyah. Setelah wafat Sayyid Khazim, pada awal tahun 1844 seorang murid Sayyid Khazim bernama Mulla Husyn pergi ke sebuah masjid dan bermeditasi selama empat puluh

⁶⁶Muslimin, Pengurus MUI Kabupaten Sigi, kec. Palolo, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di desa Makmur, 13 Maret 2025.

⁶⁷Siti nadroh dan Syaiful Azmi. *Agma-agama Minor* (Kencana: Prenadamedia Group, 2015), 254.

hari. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Sayyid Khazim, Mulla Husyn diperintahkan untuk mencari "Qaim" (Pemimpin yang dijanjikan). Pada akhirnya ia bertemu dengan Bab, dimana Bab menyatakan bahwa dirinya adalah "Qaim" yang di janjikan.⁶⁸

Sang Bab mengajarkan bahwa banyak tanda dan peristiwa yang ada dalam kitab-kitab suci yang harus dimengerti dalam arti kias, bukan arti harfiyah. Dia melarang perbudakan, juga melarang perkawinan sementara, yang pada waktu itu merupakan praktek Syi'ah Iran. Selama enam tahun dia menyampaikan tanpa henti bahwa waktunya telah dekat bagi munculnya perwujudan tuhan yang baru dan mempersiapkan jalan bagi kedatangannya, sehingga dapat mengenali *Dia Yang Dijanjikan Ketika Dia Datang*. 69

Pada tahun 1844, Bab memproklamirkan dirinya sebagai utusan tuhan dan menganggap dirinya sebagai nabi terbesar, di man kedatangannya hendak menyempurnakan tugas kenabian dari agamaagama besar sebelumnya. Akibat dari pengakuan dan ajarannya itu Bab di hukum gantung oleh Khalifah di wilayah Persia Pada Tahun 1850.⁷⁰

Sang Bab dihukum mati dan di eksekusi di kota Tabriz, Jenazahnya diambil oleh para pengikutnya secara diam-diam, dan

⁶⁹Ibid

⁶⁸Ibid

⁷⁰Nuhrison, M.Nuh. Aliran-Aliran Keagamaan AKtual Di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2010), 27.

akhirnya dibawa dari Iran ke Bukit Katmel di tanah suci yang pada waktu itu berada di bawah Kerajaan Ottoman, Turki (Sekarang Israel) dan dikuburkan di suatu tempat yang ditentukan oleh Baha'u'llah. Makam sang Bab kini menjadi tempat berziarah yang penting bagi umat Baha'i.⁷¹

b. Baha'u'llah

Baha'u'llah, yang memiliki nama asli Mirza Husayn Ali, lahir pada tahun 1817 di Teheran, ibu kota Persia. Sejak usia dini, ia telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan dan keagungannya. Meskipun tidak menempuh pendidikan formal, ia dianugerahi pengetahuan yang luar biasa secara bawaan. Berasal dari keluarga bangsawan, Baha'u'llah memilih untuk mendedikasikan hidupnya dalam membantu mereka yang tertindas, merawat orang sakit, menolong kaum miskin, serta memperjuangkan nilai-nilai keadilan.⁷²

Pada tahun 1848-1852, lebih dari dua puluh ribu pengikut Bab telah dibunuh, termasuk hampir semua pemimpinnya. Baha'u'llah sendiri termasuk salah seorang pengikut dan pendukung utama Bab. Pada tahun 1863, ketka Baha'u'llah ditahan di penjara bawah tanah Siyah-Chal (*lubang hitam*) di kota Taheran, dia menerima permulaan

⁷¹Siti nadroh dan Syaiful Azmi. *Agma-agama Minor* (Kencana: Prenadamedia Group, 2015), 256.

⁷²Nita Veronika, Nilda Efeni dan Yuhelna. "Fenomena Masyarakat Mentawai Masih Mempertahankan Agama Baha'i (Studi Kasus Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai)" *Horizon Pendidikan* 1, no. 2 (2021): 274.

dari misi ilahinya sebagai "Dia yang akan Tuhan Wujudkan" sebagaimana telah diramalkan oleh Bab.

Setelah keluar dari penjara, dia hidup dipengasingan dan meninggalkan negerinya merantau ke Baghdad. Di Baghdad ini Baha'u'llah mulai mengajarkan ajaran Baha'i dan mendapatkan cukup banyak pengikut. Diapun mengulangi proklamasi kenabiannya melalui surat-surat yang dikirm kepada raja-raja dan pemerintah di Timur dan Barat.⁷³

Dalam upaya menyebarkan ajarannya, Baha'u'llah menghadapi berbagai tantangan, termasuk pembuangan dan pemenjaraan. Ia mengalami pengasingan sebanyak empat kali, berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya, hingga akhirnya diasingkan ke kota Akka di wilayah Kekaisaran Ottoman. Meskipun melewati berbagai penderitaan, Baha'u'llah tetap meneruskan penyampaian wahyu Ilahi selama lebih dari empat dekade, membawa pesan cinta dan energi rohani bagi dunia, dengan keyakinan bahwa persatuan serta kesejahteraan umat manusia pada akhirnya akan terwujud.⁷⁴

Baha'u'llah wafat pada tahun 1892, makamnnya terletak di dekat kota Akka dan menjadi tempat tersuci bagi umat Baha'i. Dalam surat wasiatnya, Baha'u'llah menunjuk putra sulungnya, Abdul Baha'

⁷³Nita Veronika, Nilda Efeni dan Yuhelna. "Fenomena Masyarakat Mentawai Masih Mempertahankan Agama Baha'i (Studi Kasus Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai)" *Horizon Pendidikan* 1, no. 2 (2021): 274.

⁷⁴Ibid

sebagai suri tauladan agama Baha'i. Penafsirnya yang sah atas tulisan sucinya, serta pemimpin agama Baha'I setelah Baha'u'llah wafat.⁷⁵

c. Abdul Baha

Abdul Baha lahir pada malam yang bertepatan dengan pengumuman misi Sang Bab pada tahun 1844 dan wafat pada November 1921 dalam usia 77 tahun. Saat ini, ia dimakamkan di salah satu ruangan di Makam Sang Bab yang terletak di Haifa. Sebagai putra Baha'u'llah, Abdul Baha diangkat untuk menerjemahkan ajaran-ajaran ayahnya serta menjadi pembimbing bagi para pengikutnya. ⁷⁶

Abdul Baha mengembangkan ajarannya dengan melakukan perjalanan ke Eropa, Mesir, Amerika Serikat dan Kanada. Dia berbicara di gereja-gereja, universitas dan kelompok-kelompok ilmuwan di berbagai Negara. Baha'u'llah sendiri langsung mendidik Abdul Baha agar memiliki sifat seorang Baha'I sejati. Dia telah mengalami pembuangan dan pemenjaraan yang Panjang Bersama ayahnya. Setelah dia dibebaskan sebagai akibat dari "Revolusi Pemuda Turki" (pada tahun 1908), dia mengadakan suatu perjalanan selama tahun 1910-1913 ke Mesir, Inggris, Skotlandia, Perancis, Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Hungaria, dimana dia mengumumkan misi ajaran Baha'I mengenai perdamaian, keadilan sosial kedapa semua umat agama, berbagai organisasi pendukung perdamaian, para

⁷⁵Siti nadroh dan Syaiful Azmi. *Agma-agama Minor* (Kencana: Prenadamedia Group, 2015), 258.

⁷⁶Siti nadroh dan Syaiful Azmi. *Agma-agama Minor* (Kencana: Prenadamedia Group, 2015), 260.

pengajar di universitas-universitas, para wartawan, pejabat pemerintah dan khalayak umum lainnya.⁷⁷

Dalam wasiatnya Abdul Baha menunjuk cucu tertuanya yaitu Shogi Effendi Rabbani, sebagai wali agama sekaligus penafsir ajaran agama ini.

d. Shogi Effendi

Shogi Effendi ia merupakan cucu dari Abdul Baha yang kemudian menjadi penjaga kepercayaan Baha'I setelah Baha'u'llah meninggal. Sebagaimana dalam surat wasiat Abdul Baha; Shogi Effendi ditunjuk sebagai Wali agama Baha'i dan penafsir yang sah ajaran-ajaran Baha'i, maka selama hidupnya, hampir tiga pulun enam tahun, Shogi Effendi menterjemahkan banyak tulisan suci. Dia melaksanakan berbagai rencana global untuk pengembangan masyarakat Baha'i, mengembangkan pusat Baha'i sedunia, melakukan surat-menyurat dengan banyak Masyarakat individu Baha'i di seluruh dunia, mendirikan dan membangun struktur administrasi Baha'i yang mempersiapkan jalan untuk didirikannya balai keadilan sedunia.⁷⁸

Shogi Effendi juga membangun dan memperluas kuil Baha'i dan taman di Israel. Shogi Effendi meninggal pada tahun 1957. Setelah kematian Shogi Effendi, kepemimpinan agama Baha'i bukan berdasarkan keturunan Baha'u'llah lagi, tetapi yang dipilih dari

_

⁷⁷Ibid

⁷⁸Siti nadroh dan Syaiful Azmi. *Agma-agama Minor* (Kencana: Prenadamedia Group, 2015), 262.

berbagai perkumpulan Baha'i di seluruh dunia. Lemabaga tertinggi dalam agama Baha'i adalah Balai Keadilan Sedunia. Di setiap negara, orang-orang Baha'i memilih Majelis Rohani Nasional, dan di setiap daerah memiliki Majelis Rohani Setempat. Tidak ada ulama atau pendeta dalam agama Baha'i. dan Majelis Rohani setempatlah yang mengatur urusan-urusan Masyarakat.⁷⁹

Majelis Rohani setempat terdiri dari sembalan anggota yang dipilih oleh semua orang Baha'I dewasa di suatu masyarakat secara rahasia, dalam suasana penuh doa.

C. Bentuk Praktik Keagamaan Agama Baha'i

Agama Baha'i juga menjalankan ibadah seperti puasa, sembahyang, doa, dan lain-lain. Mungkin inilah yang kerap dianggap memiliki kemiripan dengan Islam. Meskipun terdapat kesamaan, terdapat pula perbedaan dalam beberapa aspek. Kesamaan dengan Islam seharusnya tidak menjadi persoalan, karena pada dasarnya banyak agama yang memiliki kesamaan satu sama lain. Dalam wawancara peneliti dengan narasumber jamaah agama Baha'I beliau menjelaskan beberapa praktik keagamaan dalam rutinitas sehari-hari seperti Sembahyang, puasa, doa, pegurusan jenazah, kewarisan, pernikahan dan makanan halal dan haram.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada tokoh jamaah agama Baha'i di desa Uenuni. Dari rumusan masalah mengenai

⁷⁹Ibid.

^{80&}quot;Kementerian Agama Republik Indonesia, "Memahami Video Menag tentang Agama Baha'i," Official Website Pemerintah Republik Indonesia, https://kemenag.go.id/opini/memahami-video-menag-tentang-agama-baha039i-wky1wf (30 Juli 2021)

bagaimana Bentuk Praktik Keagamaan Agama Baha'i, didapatlah beberapa poin jawaban yang disampaikan jamaah agama Baha'i sebagai berikut.

Pertama, mengenai bagaimana bentuk praktik sembahyang dari agama baha'i dan tata cara penyelesaiannya. Sebagaimana penjelasan beliau:

Bahwa sembahyangnya tiga waktu dalam satu hari ada pagi, siang, dan petang yaitu sembahyang pendek, sedang dan Panjang. Dalam sembahyang agama baha'I bebas memilih yang mana mau dikerjakan di anatar ketiga sembahyang tersebut. Bapak Irmusi mengatakan gerakan sembahyangnya berbeda dengan Kristen dan islam, sembahyangnya langsung berdiri saja. Sembahyangnya menghadap ke kiblat ke utara yaitu ke makam Baha'u'llah di wilayah Israel. Dalam ketiga sembahyang tersebut memiliki perbedaan dalam gerakannya, contohnya dalam sembahyang sedang ada rukuk dan sujudnya. Tetapi bapak Irmusi dan bapak Yosi baha'I yang kami wawancara lebih sering melakukan sembahyang pendek. Kemudian Jika ada sholat yang ditinggalkan harus di ganti dengan sujud pada waktu sembahyang yang mau di kerjakan, misalnya dua waktu ketinggalan maka dua kali sujudnya. Dan sebelum melakukan sembahyang diharuskan untuk membasuh wajah dan tangan.⁸¹

Kedua, mengenai bagaimana praktik puasa dalam agama Baha'I, bagaimana pelaksanaan puasa dalam agama Baha'i, termasuk waktunya dan aturannya. Sebagaimana penjelasan beliau:

Praktik puasa dalam agama Baha'I hampir memiliki kesamaan denga puasa agama Islam. Puasa dalam agama Baha'I berjumlah 19 hari di bulan 'Ala (keluhuran) setelah berakhirnya puasa ada hari raya Naw Ruz sebagai tanda berakhirnya masa puasa dan permulaan dari tahun baru. untuk tata cara pelaksanaannya untuk makan sahur batas waktunya 05.30 pagi dan untuk berbuka puasa di waktu 18.00 sore. 82

Ketiga, mengenai bagaimana konsep doa dan meditasi dalam agama Baha'i. sebagaimana penjelasan beliau:

⁸¹Irmusi, Jamaah agama Baha'i, Desa Uenuni, Kec. Palolo, Kab. Sigi Sulawesi Tengah, Wawancara oleh penulis di Uenuni, 13 Maret 2025.

⁸²Ibid.

Bapak Irmusi menjelaskan berdoa di setiap saat, boleh dalam bahasa apapun. doa-doa tersebut merupakan tulisan suci dari Sang Bab, Baha'u'llah, Abdul Baha yang saat ini telah diterjemahkan dalam Bahasa jerman, Indonesia, arab, dan ada juga Bahasa persatuan. Ada banyak doa yang indah dari Sang Bab, Baha'u'llah da Abdul Baha yang di ucapkan saat sendirian atau dalam pertemuan, sebagaian bersifat khusus dan ada juga yang bersifat wajib.⁸³

Keempat, meneganai kepungurusan jenazah dalam agama Baha'i. sebagaimana penjelasan beliau:

Dalam agama Baha'i, semua sudah diatur termasuk soal mengurus jenazah. Narasumber menjelaskan bahwa dalam hukum Baha'i, jenazah harus dikuburkan tidak lebih dari satu jam perjalanan dari tempat orang itu meninggal. Bahá'u'lláh mengajarkan bahwa makin cepat jenazah dikuburkan, makin baik. Kalau tidak ada pemakaman khusus Baha'i, jenazah boleh dikuburkan di tempat umum mana saja. Arah jenazah di dalam kubur harus menghadap ke Akka, yaitu tempat Baha'u'llah dimakamkan. Di batu nisannya biasanya dipasang simbol Baha'i, yaitu bintang sembilan ujung yang di dalamnya ada tulisan "Baha'i". Jenazah umat Baha'i tidak boleh dibalsem atau dikremasi, harus dibiarkan membusuk secara alami tanpa dipercepat prosesnya. Jenazah juga harus dimandikan dengan baik dan dibungkus kain kafan, dan biasanya yang memandikan adalah keluarga terdekat.⁸⁴

Kelima, mengenai praktik kewarisan dalam agama Baha'i. sebagaimana penjelasan beliau:

Dalam ajaran agama Baha'i juga sudah diatur soal warisan. Di dalam kitab sucinya, Kitáb-i-Aqdas, semua penganut Baha'i diwajibkan untuk membuat surat wasiat. Tapi kalau seseorang meninggal tanpa sempat membuat surat wasiat, maka harta peninggalannya akan dibagi berdasarkan aturan yang sudah ditentukan. Pembagiannya dibagi ke tujuh kelompok ahli waris, yaitu: anak-anak, pasangan (suami atau istri), ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan guru. Bagian warisannya tidak dibagi rata, misalnya: anak dapat sembilan bagian, istri delapan, ayah tujuh, ibu enam, saudara laki-laki lima, saudara perempuan empat, dan

⁸³Ibid.

⁸⁴Ibid.

guru tiga bagian. Kalau ada beberapa ahli waris yang tidak ada, misalnya orang tuanya sudah meninggal, maka bagian itu sebagian bisa diberikan ke anak-anak atau ke Majelis Rohani (Majelis Spiritual Lokal).⁸⁵

Keenam, mengenai tata cara pelaksanaan pernikahan dalam agama Baha'i. sebagaimana penjelasan beliau:

Prakrik pernikahan dalam ajaran agama Baha'I yang pertama harus ada kedua belah pihak, saksi, ada wali, ada doa doa khusus yang dibaca dalam prosesi pernikahan tersebut, ada mahar yang menyesuaikan dengan budaya yang di anut oleh jamaah agama bahai.⁸⁶

Ketujuh, mengenai bagaimana ajaran Baha'i tentang konsep halal dan haram dalam makanan atau perbuatan. Sebagaiman penjelasan beliau:

Bapak yosi menjelaskan tidak ada di atur dalam ajaran agama Baha'i, yang terpenting hati menerima, tergantung yang baik untuk tubuh kita. Narasumber menjelaskan bahwa makanan haram itu ketika hati tidak menerima dan berbahaya untuk kesehatan kita. Adapun yang haram untuk di konsumsi seperti alkohol dan obat-obatan terlarang walaupun ini bukan dalam kategori makanan halam dan haram tetapi dalam ajaran agama Baha'I meralang untuk mengkonsumsi barang tersebut.⁸⁷

Kedelapan, mengenai apakah agama Baha'I memiliki konsep ziarah atau kunjungan yang di wajibkan. Sebagaimana mana penjelasan beliau:

Ada dua tempat yang sangat dianjurkan untuk diziarahi, yaitu rumah Baha'u'llah yang ada di Baghdad dan rumah Bab yang ada di Syiraz. Dua tempat ini dianggap sangat penting dan suci bagi umat Baha'i, karena di sanalah awal mula sejarah agama ini berkembang.⁸⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik keagamaan dalam agama Baha'i memiliki bentuk dan tata cara yang khas, berbeda

⁸⁵ Ibid.
⁸⁶ Ibid.
⁸⁷ Ibid.
⁸⁸ Ibid.

dari agama-agama lain namun tetap mengedepankan nilai-nilai spiritualitas dan kesucian. Dalam praktik sembahyang, umat Baha'i diberikan pilihan antara tiga jenis sembahyang (pendek, sedang, panjang) yang dikerjakan tiga kali sehari dengan menghadap kiblat ke arah makam Baha'u'llah. Puasa dalam agama ini dilaksanakan selama 19 hari di bulan 'Ala dengan waktu sahur dan berbuka yang sudah ditentukan.

Konsep doa dan meditasi bersifat fleksibel, boleh dilakukan dalam bahasa apapun, serta doa-doanya berasal dari tulisan suci para tokoh agama Baha'i. Dalam hal pengurusan jenazah, agama Baha'i menekankan pemakaman yang cepat, penuh hormat, tidak boleh dibalsem atau dikremasi, serta menghadap kiblat yang sama seperti dalam sembahyang.

Dalam hal kewarisan, agama Baha'i menganjurkan penulisan surat wasiat dan memiliki sistem distribusi warisan yang telah diatur dalam kitab suci Kitáb-i-Aqdas apabila tidak ada surat wasiat. Praktik pernikahan memuat unsur kesepakatan dua pihak, wali, saksi, mahar, serta doa-doa khusus, yang tetap memberi ruang pada kearifan budaya lokal.

Konsep halal dan haram dalam Baha'i lebih menekankan pada penerimaan hati dan dampak kesehatan, dengan larangan tegas terhadap alkohol dan narkotika. Terakhir, umat Baha'i sangat dianjurkan melakukan ziarah ke tempat-tempat suci tertentu sebagai bentuk penghormatan dan penguatan spiritual.

Dengan demikian, ajaran dan praktik keagamaan dalam agama Baha'i menunjukkan adanya sistem kepercayaan yang menyeluruh, yang mengatur berbagai aspek kehidupan pemeluknya secara spiritual dan praktis.

E. Implikasi Sosial Jamaah Agama Baha'i di Desa Uenuni

Tentunya agama Baha'i banyak mengahadapi implikasi sosial di kalangan masyarakat ataupun pemerintah, seperti masalah pernikahan, perceraian, pencatatan agama di KTP dan kerap di anggap sebagai ancaman akidah. Dalam wawancara dengan narasumber, peneliti mewawancarai dua pihak yang peneliti anggap sebagai sumber informasi mengenai masalah tersebut. Yang pertama dari pihak KUA kecamatan Palolo dan yang kedua dari pengurus MUI kabupaten Sigi dan ketiga dari salah satu masyarakat desa Uenuni.

1. Pandanga Pegawai KUA Kecamatan Palolo

Sebagaimana peneliti telah melakukan wawancara dengan Pegawai KUA Kecamatan Palolo yaitu Bapak Marjan, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai pandangan dari keberadaan serta implikasi sosial yang di alami jamaah agama Baha'i di desa Uenuni didapatlah jawaban yang disampaikan oleh pegawai KUA sebagai berikut:

Pertama, beliau menjelaskan permasalahan pernikahan yang pernah terjadi ketika jamaah agama Baha'i ingin mendaftar menikah. Bapak Marjan menjelaskan jika seorang penganut agama bahai ingin menikah tidak bisa secara administrasi, dan selama ini tidak di proses dan kalau mereka mau menikah mereka pindah agama. Pernah ada satu peristiwa karena dalam salah satu pengalaman agama yang tertulis di KTP mereka bukanlah agama Bahai karena tidak terdaftar secara administrasi negara tetapi agama yang tertulis adalah agama

PANCASILA. Jadi kalau meraka mau menikah tidak bisa pemerintah memprosesnya.⁸⁹

Kedua, beliau menjelaskan KUA menangani tentang kasus perceraian pasangan yang berasal dari agama Baha'i, mereka pun bingung dan tidak tau harus bagaimana karena tidak terdaftar secara administrasi di negara kita. Sehingganya mereka harus pindah agama asal dulu baru bisa di proses secara regulasi yang ada.⁹⁰

Ketiga, beliau menjelaskan jamaah agama Baha'i yang telah pindah agama ke islam atau keagama lain yang administrasinya di atur oleh KUA, di atur tapi kebanyakan tentang persoalan pernikahan, karena untuk menyatakan untuk pindah agama itu tidak ada, tapi karena urusannya pernikahan mau tidak mau harus pindah.⁹¹

Keempat, beliau menjelaskan tentang KUA memandang keberadaan agama bahai dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia beliau mengatakan agama bahai ini kan belum masuk dan di akui oleh negara jadi kita juga tidak bisa membiarkan suatu aliran sempalan, penyuluh penyuluh Kementerian agama kabupaten Sigi khususnya penyuluh palolo intens dalam mengadakan pertemuan itu dengan masyarakat untuk membendung memang sebelum manjadi besar, karena sempat masuk lagi Upaya dakwah di 2016 oleh jamaah agama Baha'i tetapi tidak bisa karena petugas penyuluh penyuluh agama sudah mengantisipasi

⁸⁹Marjan, Pegawai KUA Kecamatan Palolo, Kec. Palolo, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh penulis di Desa Makmur. Palolo, 13 Maret 2025.

⁹⁰Ibid.

⁹¹Ibid.

untuk turun ke desa-desa untuk membuat majelis-majelis keagaamaan untuk memperkuat akidah.⁹²

Kelima, beliau menjelaskan adanya sosialisasi atau koordinasi antara KUA dan penganut agama Baha'i dalam hal pernikahan atau keagamaan. Beliau mengatakan Setelah ada kabar tentang keberadaan agama Baha'i MUI sulteng yang bekerja sama dengan KUA kecamatan langsung memproses tentang keberadaan agama tersebut dan alhamdulillah ada yang Kembali ke agamanya semula.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai KUA Kecamatan Palolo, dapat disimpulkan bahwa keberadaan agama Baha'i masih menghadapi hambatan besar dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia. Penganut agama Baha'i tidak dapat melangsungkan pernikahan atau mengurus perceraian secara resmi karena agama mereka belum diakui secara administratif oleh negara. Akibatnya, banyak dari mereka yang memilih atau diarahkan untuk pindah agama demi memenuhi persyaratan hukum negara, khususnya dalam hal pernikahan. Selain itu, pihak KUA bersama penyuluh agama dan MUI aktif melakukan pembinaan serta sosialisasi untuk membendung penyebaran ajaran Baha'i di wilayah mereka. Upaya ini mencerminkan adanya resistensi institusional terhadap eksistensi agama Baha'i sebagai bagian dari kehidupan keagamaan di Indonesia.

2. Pandangan Pengurus MUI Kabupaten Sigi

Sebagaimana peneliti telah melakukan wawancara dengan pengurus MUI kabupaten Sigi yaitu Bapak Muslimin, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan

⁹²Ibid.

⁹³Ibid

mengenai pandangan dari keberadaan serta implikasi sosial yang di alami jamaah agama Baha'i di desa Uenuni didapatlah jawaban yang disampaikan oleh pengurus MUI sebagai berikut:

Pertama, beliau menilai ajaran Baha'i yang mengakui nabi setelah nabi Muhammad saw. tentunya kami menghormati kepercayaan agama Baha'I dan menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama.⁹⁴

Kedua, beliau menilai puasa dalam agama Baha'i yang dilakukan selama 19 hari di bulan Ala adalah bentuk dari keanekaragaman agama. Tentunya memiliki ajarannya masing-masing. 95

Ketiga, beliau menilai penyebaran agama Baha'i di desa Uenuni sebagai potensi ancaman terhadap Aqidah di Indonesia terutama menganggap sebagai ancaman bagi akidah umat muslim.⁹⁶

Keempat, beliau menjelaskan MUI pernah melakukan dialog atau diskusi resmi dengan komunitas Bahai di Indonesia untuk membahas perbedaan teologis dan sosial, upaya dialognya pada tahun 2007 di Aula MTS Makmur dengan mengundang seluruh jamaah agama Baha'i dalam pertemuan tersebut. Setelah pembinaan dan pencerahan yang di berikan ada 10 orang minta di syahadatkan dan penganut agama Baha'i terus berkurang dan kembali ke agama asal mereka, seiring berjalannya waktu sampai tersisa tiga orang saat ini.⁹⁷

96Ibid.

⁹⁴Muslimin, Pengurus MUI Kabupaten Sigi, kec. Palolo, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di desa Makmur, 13 Maret 2025.

⁹⁵Ibid.

⁹⁷Ibid

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus MUI Kabupaten Sigi, dapat disimpulkan bahwa meskipun MUI menghormati keberadaan agama Baha'i dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antarumat beragama, secara teologis ajaran Baha'i dinilai menyimpang dari akidah Islam, terutama terkait keyakinan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. MUI memandang praktik ibadah seperti puasa dalam Baha'i sebagai bentuk keberagaman, namun penyebaran agama ini di Desa Uenuni dianggap sebagai ancaman terhadap kemurnian akidah umat Islam. Sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan, MUI pernah melakukan dialog terbuka dengan komunitas Baha'i pada tahun 2007 guna memberikan pencerahan dan pemahaman. Hasil dari pembinaan tersebut menunjukkan adanya respons positif, di mana sejumlah penganut Baha'i kembali memeluk Islam. Seiring waktu, jumlah penganut agama Baha'i di daerah tersebut semakin berkurang dan kini hanya tersisa beberapa orang. Hal ini mencerminkan adanya upaya serius dari MUI dalam menjaga akidah umat sekaligus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis.

3. Pandangan Masyarakat desa Uenuni

Sebagaimana peneliti telah melakukan wawancara dengan masyarakat desa Uenuni yaitu bapat Mei, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai pandangan dari keberadaan serta implikasi sosial yang di alami jamaah agama Baha'i di desa Uenuni didapatlah jawaban yang disampaikan oleh masyarakat sebagai berikut:

Pertama, beliau menjelaskan dalam praktik keagamaan agama Baha'I bahwa sejauh ini mereka tertutup dalam pelaksanaannya sehingga mereka tidak

mengetahui bagaimana praktek keagamaan yang mereka lakukan. Sehingganya menimbulkan banyak pertanyaan tentang agama tersebut sehingga ketakutannya itu adalah aliran sesat.⁹⁸

Kedua, beliau menjelaskan interaksi sosial antara warga Muslim dan penganut Baha'i. Bahwa hanya dengan warga muslim mereka berinteraksi baik dan untuk agama lain Kristen contohnya tidak terlalu baik hubungan interaksinya. Dan meraka sering datang kedukaan orang yang beragama islam.

Ketiga, beliau menjelaskan tentang penganut Baha'i yang mengadakan kegiatan keagamaan sikap masyarakat terhadap kegiatan tersebut adalah kita menghormati.¹⁰⁰

Keempat, beliau menjelaskan kendala atau tantangan yang dihadapi masyarakat dalam berinteraksi dengan penganut agama Baha'i adalah problem yang paling sering adalah ketika meninggal dunia tidak ada yang mengurus jenazahnya sehingga orang islam lah yang mengurusinya disinilah letak kesenjangannya. Dikarenakan masyarakat tidak tahu bagaimana ajaran mereka dan kurangnya jamaah agama Baha'i di desa uenuni sehingga tudak ada yang mengurusi jenazahnya. 101

Kelima, beliau menjelaskan bahwa penganut agama Baha'I yang tersisa tiga orang tersebut yang dua orang yang merupakan suami istri adalah seorang

100Ibid.

⁹⁸Mei, Masyarakat Desa Uenuni, Kec. Palolo, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, wawancara langsung oleh penulis di Uenuni. 13 Maret 2025.

⁹⁹Ibid.

¹⁰¹Ibid.

muslim yang dulunya pegawai syara si istri adalah pemandi jenazah dan si suami adalah khatib masjid. Dan kenapa mereka berpindah itu karena ke awaman masyarakat sehingga gampang masuk doktrin-doktrin agama begitulah pernyataan masyarakat tersebut.¹⁰²

Keenam, beliau menjelaskan harapan terhadap hubungan antara umat Islam dan penganut agama Baha'i di masa depan semoga tidak saling bertikai dan saling menghargailah dan juga harapannya agar mereka kembali saja ke agama asal.¹⁰³

Dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Uenuni, diperoleh gambaran bahwa keberadaan penganut agama Baha'i menimbulkan berbagai respons sosial di tengah masyarakat. Praktik keagamaan Baha'i dinilai tertutup sehingga menimbulkan kesan misterius dan memunculkan kekhawatiran bahwa ajaran tersebut menyimpang dari agama yang dikenal umum. Meski demikian, interaksi sosial antara warga Muslim dan penganut Baha'i secara umum berjalan baik, terutama dalam momen-momen sosial seperti kedukaan. Masyarakat juga menunjukkan sikap toleran terhadap kegiatan keagamaan Baha'i, meskipun keterbatasan pemahaman terhadap ajarannya seringkali menimbulkan kesenjangan, terutama dalam pengurusan jenazah.

Selain itu, keberadaan penganut Baha'i yang tersisa termasuk pasangan suami istri yang dulunya tokoh agama Islam dilihat sebagai akibat dari minimnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama, sehingga lebih mudah menerima

¹⁰³Ibid.

¹⁰²Ibid.

doktrin baru. Harapan masyarakat ke depan adalah terciptanya hubungan yang harmonis tanpa pertikaian, namun tetap ada keinginan agar para penganut Baha'i kembali kepada agama semula. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ruang toleransi, masih terdapat harapan konversi kembali sebagai bentuk peneguhan identitas keagamaan masyarakat mayoritas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA, MUI, dan masyarakat desa Uenuni, dapat disimpulkan bahwa keberadaan agama Baha'i di Kabupaten Sigi, khususnya di Kecamatan Palolo Desa Uenuni, menghadapi tantangan sosial dan administratif yang signifikan. Ketidaktercatatan agama Baha'i dalam sistem administrasi negara menyebabkan keterbatasan akses terhadap layanan hukum keagamaan, seperti pernikahan dan perceraian. Hal ini membuat penganut Baha'i mengalami diskriminasi tidak langsung karena harus berpindah agama demi memperoleh layanan tersebut.

Dari sisi sosial keagamaan, terdapat sikap kehati-hatian bahkan penolakan dari institusi keagamaan seperti KUA dan MUI, yang memandang ajaran Baha'i sebagai penyimpangan dari akidah Islam. Upaya pembinaan dan pencegahan penyebaran ajaran Baha'i menjadi bagian dari kebijakan informal lembaga keagamaan untuk menjaga ketahanan akidah masyarakat Muslim.

Sementara itu, dalam kehidupan sosial, penganut Baha'i cenderung mengalami marginalisasi, baik karena sikap tertutup komunitas mereka maupun karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran yang mereka anut. Meskipun dalam praktik sehari-hari masih terdapat interaksi sosial yang harmonis,

namun kesenjangan tetap muncul terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan praktik keagamaan seperti pengurusan jenazah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implikasi sosial yang dialami oleh agama Baha'i mencerminkan ketegangan antara hak individu untuk beragama dengan norma sosial dan regulasi negara yang belum sepenuhnya mengakomodasi keberagaman agama di luar enam agama resmi. Temuan ini menegaskan pentingnya ruang dialog dan pendekatan inklusif dalam membangun kehidupan beragama yang adil dan harmonis di tengah masyarakat majemuk.

D. Analisis Perbandingan Praktik Keagamaan Agama Baha'i dan Agama Islam

Dalam hal sembahyang, agama Baha'i mewajibkan umatnya untuk melaksanakan ibadah sebanyak tiga kali sehari: pagi, siang, dan petang. Uniknya, umat Baha'i diberi kebebasan untuk memilih salah satu dari tiga jenis sembahyang pendek, sedang, atau panjang tanpa harus menjalankan semuanya sekaligus. Pelaksanaan sembahyang dilakukan dengan menghadap ke makam Baha'u'llah di Acre, Israel. Gerakan sembahyangnya pun tidak sama dengan Islam; ada yang hanya berdiri, dan ada pula yang disertai gerakan rukuk dan sujud tergantung jenis sembahyang yang dipilih. Sebelum sembahyang, mereka diwajibkan membasuh wajah dan tangan sebagai bentuk penyucian diri. Dalam Islam, sembahyang dikenal dengan istilah shalat, yang dilakukan lima kali dalam sehari. Setiap shalat memiliki waktu tertentu, urutan gerakan tetap, serta dilakukan dengan menghadap ke Ka'bah di Mekkah. 104 Shalat dalam Islam juga

_

¹⁰⁴Ni'mah Wahyuni, "Pentingnya Pembelajaran Tata Cara Shalat Danthaharah Meliputi Wudhu, Tayammum Dan Mandiwajib: Studi Fenomenial Peserta Didik", *Jurnal Pengabdian Masyarakt Akademik* 1, no. 4 (2023): 5.

mensyaratkan wudhu sebagai bentuk bersuci yang lebih menyeluruh dibandingkan pembasuhan ringan dalam Baha'i. Dengan demikian, meskipun keduanya memiliki ibadah harian yang berkaitan dengan waktu, Islam mengatur dengan lebih ketat baik dari segi waktu, gerakan, maupun bacaan.

Dalam praktik puasa, umat Baha'i melaksanakan puasa selama 19 hari dalam bulan suci yang disebut bulan 'Ala (keluhuran). Waktu puasanya dimulai dari pukul 05.30 pagi hingga 18.00 sore, dan puasa ini diakhiri dengan hari raya Naw Ruz yang juga menjadi tahun baru dalam kalender Baha'i. Secara umum, bentuk puasa ini mirip dengan puasa dalam Islam, yang dilaksanakan selama bulan Ramadan selama 29–30 hari, dari fajar hingga matahari terbenam. Islam juga mengakhiri bulan Ramadan dengan hari raya Idul Fitri. Meskipun pelaksanaan teknisnya hampir serupa, Islam meletakkan puasa sebagai salah satu rukun Islam, menjadikannya wajib bagi seluruh Muslim yang telah memenuhi syarat. Sementara dalam Baha'i, puasa memiliki kedudukan penting, namun tidak berada dalam struktur kewajiban rukun agama seperti dalam Islam.

Dalam hal doa dan meditasi, ajaran Baha'i membolehkan doa dalam berbagai bahasa dan pada waktu kapan pun. Doa-doa ini merupakan kutipan dari tulisan suci para tokoh agama Baha'i seperti Sang Bab, Baha'u'llah, dan Abdul Baha. Doa bisa dilakukan secara pribadi maupun dalam pertemuan, dan dibagi antara doa wajib dan doa bebas. Dalam Islam, doa juga merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain doa-doa dalam shalat yang wajib dibaca dalam bahasa Arab, umat Islam juga dianjurkan untuk berdoa dalam bahasa apa

¹⁰⁵Imam Ghozali, "Puasa Menurut Agama Islam dan Katolik", *Jursih* 2, no. 1 (2024); 100

pun dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bentuk penghambaan dan permohonan kepada Allah.¹⁰⁶

Mengenai pengurusan jenazah, kedua agama memiliki kesamaan dalam hal menghormati jenazah. Dalam agama Baha'i, jenazah dimandikan, dikafani, dan dikuburkan dengan posisi menghadap ke makam Baha'u'llah di Akka. Penguburan tidak boleh dilakukan lebih dari satu jam perjalanan dari tempat wafat, dan tidak boleh dilakukan pembalseman atau kremasi. Pemakaman dilakukan dengan tenang dan penuh penghormatan, dan batu nisan ditandai dengan bintang berujung sembilan. Dalam Islam, jenazah juga dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan menghadap kiblat (Ka'bah). Islam tidak mengizinkan kremasi, dan pemakaman sebaiknya dilakukan secepat mungkin setelah wafat. 107 Dengan demikian, dalam aspek pengurusan jenazah, kedua agama menekankan nilai penghormatan, namun memiliki perbedaan pada arah kubur dan lambang yang digunakan.

Dalam sistem warisan, agama Baha'i mewajibkan umatnya untuk membuat surat wasiat. Namun, jika pewaris meninggal tanpa surat wasiat, maka warisan dibagi menurut hukum Baha'i ke dalam tujuh kategori ahli waris, dengan porsi yang berbeda-beda, seperti anak mendapat bagian paling banyak, disusul pasangan, ayah, ibu, saudara kandung, dan guru. Jika ada kategori yang tidak ada, bagiannya diberikan kepada anak-anak dan Majelis Spiritual Lokal. Sementara itu, dalam Islam, warisan diatur secara langsung dalam Al-Qur'an dengan pembagian

¹⁰⁶ Zhila jannati, "Konsep Doa dalam Perspektif Islam", *JKPI* 6, no. 1 (2022); 40

 $^{^{107}}$ Sukiyanto, "Pendampingan Pelatihan Perawatan Jenazah Sesuai dengan Syariat Islam", $\emph{J-ABDIPAMAS}$ 4, no. 2 (2020): 101.

yang jelas dan tetap berlaku meskipun pewaris tidak membuat surat wasiat. Wasiat boleh dibuat, tetapi hanya maksimal sepertiga dari harta dan tidak boleh untuk ahli waris yang sudah mendapat bagian syar'i. 108

Dalam praktik pernikahan, Baha'i menetapkan bahwa prosesi pernikahan harus dihadiri kedua mempelai, wali, dan saksi, serta membaca doa khusus. Mahar disesuaikan dengan budaya setempat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan pernikahan. Sementara itu, dalam Islam, pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun yang lebih ketat: ada calon mempelai, wali (khususnya bagi perempuan), dua orang saksi laki-laki, ijab-qabul, serta mahar yang diberikan langsung kepada mempelai perempuan. Doa dan khutbah nikah bersifat sunnah, namun umum dilakukan. 109

Dalam hal halal dan haram, ajaran Baha'i tidak secara rinci mengatur jenis makanan atau perbuatan yang halal dan haram. Halal-haram ditentukan oleh hati nurani dan pertimbangan kesehatan tubuh. Yang jelas dilarang adalah konsumsi alkohol dan narkoba. Dalam Islam, konsep halal dan haram bersifat wajib dan memiliki dasar hukum yang kuat. Islam mengatur secara terperinci jenis makanan, minuman, perilaku, dan transaksi yang halal atau haram, termasuk larangan terhadap babi, darah, bangkai, dan minuman keras. 110

__

¹⁰⁸Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam", Jurnal Kepastian Hukum dan keadilan 1, no. 2 (2020): 40.

¹⁰⁹Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", SEIKAT 1, no. 1 (2022): 23

¹¹⁰Sakman Lubis, "Makanan Halal dan Makanan Haram dalam Perspektif Fiqih Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 7, no. 2 (2022): 16.

Terakhir, dalam hal ziarah ke tempat suci, agama Baha'i menganjurkan umatnya untuk menziarahi tempat-tempat yang dianggap suci, khususnya rumah Baha'u'llah di Baghdad dan rumah Bab di Syiraz. Ziarah ini bersifat anjuran spiritual, bukan kewajiban, dan tidak memiliki ritual ibadah tertentu. Berbeda dengan itu, dalam Islam, ziarah ke tempat suci seperti haji ke Mekkah adalah ibadah wajib bagi yang mampu, dan merupakan rukun Islam kelima.¹¹¹ Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk menziarahi makam Nabi Muhammad SAW dan para ulama atau wali sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan, meskipun hukumnya sunnah.¹¹²

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa meskipun agama Baha'i dan Islam memiliki kesamaan dalam bentuk-bentuk praktik keagamaan seperti sembahyang, puasa, doa, pengurusan jenazah, dan ziarah, namun pendekatan dan struktur pelaksanaannya berbeda. Islam menekankan hukum syariat yang ketat dan sistematis, sedangkan Baha'i cenderung menekankan aspek spiritualitas pribadi dan fleksibilitas budaya. Perbedaan ini mencerminkan karakteristik teologis dan tujuan ibadah yang khas dari masing-masing agama.

¹¹¹ M. Amin Abdullah, Ibadah Haji: Ziarah ke Tanah Suci Makkah Dalam Perspektif *Insider* dan *Outsider*", *Jurnal Sosiologi Agama* 16, no. 1 (2022): 4

¹¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, "Ziarah Makam Nabi SAW", Official Website Kementerian Agama Republik Indonesia, https://kemenag.go.id/kolom/ziarah-makamnabi-saw-fUUoR (28 Juli 2025).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Praktik Keagamaan Pada Penganut agama Baha'i dan Islam di Desa Uenuni, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Praktik Keagamaan Agama Baha'i meliputi sembahyang wajib tiga kali sehari, puasa selama 19 hari di bulan 'Ala, doa yang bersumber dari tulisan-tulisan suci, pengurusan jenazah yang menghadap ke makam Baha'u'llah, serta sistem pewarisan dan pernikahan yang diatur dalam Kitab-i-Aqdas. Dalam praktiknya, umat Baha'i mengedepankan spiritualitas, kesucian, dan kesederhanaan. Makanan dan minuman juga diatur, terutama pelarangan alkohol dan narkotika, meskipun tidak dikenal secara spesifik istilah halal-haram.
- b. Agama Baha'i dan Islam sama-sama menekankan sembahyang, puasa, doa, serta aturan pernikahan dan warisan, dengan larangan terhadap hal-hal yang merusak spiritualitas. Namun, keduanya berbeda dalam arah kiblat, bentuk dan jumlah sembahyang, waktu puasa, serta dasar hukum. Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis dengan ibadah yang kolektif, sedangkan Baha'i merujuk pada *Kitab-i-Aqdas* dengan ibadah lebih personal.

c. Implikasi sosial terhadap komunitas Baha'i di Desa Uenuni cukup kompleks. Meski dijamin dalam konstitusi, penganut Baha'i menghadapi diskriminasi, ketidaktahuan masyarakat, dan stigma sosial yang membuat keberadaan mereka cukup tertutup. Namun, seiring dengan pendekatan dialogis dan inklusif dari lembaga-lembaga seperti MUI dan KUA, terdapat upaya pemulihan harmoni sosial dan reintegrasi sebagian penganut Baha'i ke komunitas asal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi Masyarakat Umum, hendaknya lebih meningkatkan pemahaman dan toleransi antarumat beragama. Perbedaan praktik keagamaan tidak semestinya menjadi alasan untuk menimbulkan konflik sosial, melainkan sebagai dasar membangun harmoni dalam keberagaman.
- b. Bagi Pemerintah dan Lembaga Keagamaan, seperti KUA dan MUI, diharapkan lebih proaktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebebasan beragama yang dijamin konstitusi, serta memberikan ruang dialog terbuka untuk kelompok agama minoritas guna menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil.
- c. Bagi Penganut Agama Baha'i, diharapkan dapat terus menjalankan keyakinannya secara konsisten dengan tetap menjalin komunikasi dan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar, agar kesalahpahaman dapat diminimalisir.

- d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi landasan awal untuk kajian lebih lanjut mengenai interaksi sosial kelompok agama minoritas, serta bentuk-bentuk perlindungan hukum dan kultural yang mereka butuhkan.
- e. Untuk Institusi Pendidikan, sebaiknya isu-isu mengenai keberagaman praktik keagamaan dan kehidupan kelompok minoritas dijadikan bagian dari pendidikan multikultural agar generasi muda memiliki pemahaman luas dan sikap terbuka terhadap pluralitas agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama Baha'i Bukan Sekte Dalam Islam" (Liputan), *ANTARA*, 6 November 2007 Anis Muhammad, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat" *El-Iqtishady* 2, No 1 (2020)
- Alwy Akhmad, "Komparasi Konsep Puasa Dalam perspektif Agama Baha'i dan Agama islam" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Studi Agama-agama, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Iur Chairul Fahmi Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Ashari Abdul Aziz, "Implementasi Program Praktik Keagamaaan Dalam Meningkatkan Kecapakapan Hidup Siswa Jurusan Ips Di Ma Darul Huda Sumbermanjing Wetan, Malang" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.
- Abdullah M. Amin, Ibadah Haji: Ziarah ke Tanah Suci Makkah Dalam Perspektif Insider dan Outsider", Sinta 16, no. 1 (2022)
- Bahaiindonesia.org, "Sejarah Agama Baha'i", situs resmi Baha'i indonesia. https://bahaiindonesia.org/komunitas-bahai/ (2 Juli 2025)
- Bahai.id, "Sejarah Agama Baha'i", situs resmi Baha'i. https://bahai.id/ (2 Juli 2025)
- Baha'i. "Wikipedia Ensiklopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Baha'i. 14 Desember 2024
- Baha'i, Agama Resmi Ketujuh di Indonesia?" (Liputan), *Tribun Jabar.id*, 25 Juli 2014.
- Baha'I di Indonesia," Wikipedia Ensiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Baha%27idiIndonesia 11 Februari 2024
- Basri Saifullah, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam", Jurnal Kepastian Hukum dan keadilan 1, no. 2 (2020)
- Creswell, Jhon W. Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

- Deswara Primadatu, "Isthita'ah Kesehatan Jemaah Haji" *Persada Husada Indonesia* 10, No 37 (2023)
- Dianta I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Dzulhijah Fasya, "Puasa Senin Kamis dalam Segi Kesehatan" *Jurnal Religion* 1, No 5 (2023)
- Fiani, Destina Marta. "Analisis Nilai Nilai Kemanusiaan Agama Baha'i Dalam Mewujudkan Kerukunan Diantara Umat Beragama Di Desa Cebolek Kidul Kabupaten Pati" *JISA* 6, No 2 (2023)
- Ghozali Imam, "Puasa Menurut Agama Islam dan Katolik", Jursih 2, no. 1 (2024)
- Husna, Khotimatul dan Arif Mahmud, "Ibadah Dan Praktiknya Dalam Masyarakat," *AL-TA'LIM* 4, no. 2 (2021)
- Ibrahim Ilham, "Untuk Apa Kita Beribadah? Ritual dan Spiritual dalam Islam," *Muhamadiyyah*. 16 November 2023. https://muhammadiyah.or.id/2023/06/untuk-apa-kita-beribadah-ritual-dan-spiritual-dalam-islam/ (16 November 2024)
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, 1st ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Islam," Wikipedia Ensiklopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Islam (14 Desember 2024)
- Julkifli Marbun, "Bentuk Ibadah Agama Baha'i," Republika, 25 Desember 2024.
- Jannati Zhila, "Konsep Doa dalam Perspektif Islam", JKPI 6, no. 1 (2022)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, "Memahami Video Menag tentang Agama Baha'i," Official Website Pemerintah Republik Indonesia, https://kemenag.go.id/opini/memahami-video-menag-tentang-agama-baha039i-wky1wf (30 Juli 2021)
- Kementerian Agama, "Surah Al-Maidah Ayat 03,"
- Kementerian Pendidikan Nasional, "Desain," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 19 Januari 2024.
- Lubis Sakman, "Makanan Halal dan Makanan Haram dalam Perspektif Fiqih Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 7, no. 2 (2022): 16-20.
- Moleong Lexy j. Metodologi pebelitian Kualitatif: PT Remaja Rosdakarya, 1998.

- M.Nuh Nuhrison. Aliran-Aliran Keagamaan AKtual Di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2010)
- Malisi Ali Sibra, "Pernikahan Dalam Islam", SEIKAT 1, no. 1 (2022)
- Nadroh, Siti dan Azmi Syaiful. *Agma-agama Minor* Kencana: Prenadamedia Group, 2015.
- Ningrum, Fitria Candra, "Konsep Manifestasi Tuhan: Studi Komparasi Pemikiran Baha'u'llah (1817-1892 M) dan Ibnu Arabi (1165-1249 M)" Skripsi Tidak diterbitkan, Program Studi Aqidah dan Filsafat islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024.
- Pengertian Keagamaan: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli" (Liputan), *Geograf.id*, 20 Oktober 2023.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins., 2012.
- Pemerintah Desa Uenuni, "Sejarah Desa Uenuni", Official Website Desa Uenuni, https://ms.wikipedia.org/wiki/Uenuni, Palolo, Donggala (28 Juli 2025)
- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945
- S Andre, "Ini Pengertian dan Makna Agama Islam," Islam Pos, 22 Januari 2022. https://www.islampos.com/agama-islam-248748/ (18 Januari 2025)
- Sinaga, Agustinus Alexander, "Penganut Agama Baha'i dan Posisinya Sebagai Kelompok Minoritas DiIndonesia," *Cultural Studies* 16, no. 6 (2022): 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, 16th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sukiyanto, "Pendampingan Pelatihan Perawatan Jenazah Sesuai dengan Syariat Islam", *J-ABDIPAMAS* 4, no. 2 (2020)
- Tias, Bachrul dan Ananda Safta, "Tinjauan Literatur: Analisis Dampak Ketaatan Melaksanakan Shalat Bagi Seorang Muslim: Perspektif Psikologi" *Tarbawy* 9, No 1 (2022)
- Tentang Baha'i, Negara Menjamin Perlindungan dan Pengakuan Terhadap Semua Agama dan Keyakinan di Indonesia" (Laporan Investigasi), *YLBHI*, 30 Juli 2021

- Veronika Nita, Nilda Efeni dan Yuhelna. "Fenomena Masyarakat Mentawai Masih Mempertahankan Agama Baha'i (Studi Kasus Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai)" Horizon Pendidikan 1, no. 2 (2021)
- Wahyuni Willa. "Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum," *Hukum Online.Com*, last modified 2023, accessed March 7, 2024
- Wahyono Edi, "Agama Bahai dari Persia Hingga ke Indonesia" *detiX*, 1 Agustus 2021
- Wahyuni Ni'mah, "Pentingnya Pembelajaran Tata Cara Shalat Danthaharah Meliputi Wudhu, Tayammum Dan Mandiwajib: Studi Fenomenial Peserta Didik", *Jurnal Pengabdian Masyarakt Akademik* 1, no. 4 (2023)

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Pegawai KUA Kecamatan Palolo Yaitu Bapak Marjan di Kantor KUA Kecamatan Palolo tanggal 13 Maret 2025



Wawancara Bersama Pengurus MUI Kabupaten Sigi Yaitu Bapak Muslimin di Kantor KUA Kecamatan Palolo tanggal 13 Maret 2025



Wawancara Bersama Masyarakat Desa Uenuni Yaitu Bapak Mei di Rumah Bapak Mei tanggal 13 Maret 2025



Wawancara Bersama Jamaah Agama Baha'i Yaitu Bapak Irmusi dan Bapak Yosi di Rumah



Foto Kelender Agama Baha'i



Foto Kitab Doa-doa dan Kumpulan Tulisan Suci Baha'u'llah

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU NOMOR: 49 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Membaca : Surat :

Surat saudara: Moh. Farhat. M / NIM 21.3.08.0006 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi: ' Komparasi Praktik Keagamaan Dalam Perspektif Agama Baha'I Dan Agama Islam''

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
- Peraturan Menteri Agama Repuplik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
- Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokaramna Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Pertama

1. Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M. Th. I.

2. Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H.

(Pembimbing I) (Pembimbing II)

Kedua

Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan

substansi/isi skripsi.

Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan

metodologi penulisan skripsi.

Ketiga

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran

Keempat

Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam)

bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Kelima

Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila

di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu Pada Tanggal : 10 Oktober 2024

Dekan,

mad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I 200003 1 030

Tembusan:

Rektor UIN Datokarama Palu;

Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;

Dosen Pembimbing yang bersangkutan:

Mahasiswa yang bersangkutan;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU NOMOR: 93 TAHUN 2025 TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI **FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU **DEKAN FAKULTAS SYARIAH** TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
 - bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu:
- 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

Kesatu

Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi

Penguji Utama

: Dr. Ubay, S.Ag., MSI

Pembimbing I

: Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.

Pembimbing II

: Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa:

Nama

Moh. Farhat. M

NIM

213080006

Prodi

Perbandingan Mazhab (S1)

Judul Proposal

Komparasi Praktik Keagamaan dalam Perspektif Agama

Baha'i dan Agama Islam

Kedua

Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2025

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.

Kelima

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka

akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 14 Februari 2025 Dekan,

Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.

Tembusan:

1. Rektor UIN Datokarama Palu;

Program Studi;
 Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكار اما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460795 Fax. 0451-460165 Website : https://fasya.uinpalu.ac.id email : fasya@uinpalu.ac.id

Nomor Sifat 255 /Un.24/F.II/PP.00.9/02/2025

Penting

Lampiran

iran : 1 (satu) berkas

Perihal

: Undangan Seminar Proposal

Palu,/y Februari 2025

Yth, Bapak/Ibu.....

1. Ketua/Sekretaris Program Studi

2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi

3. Mahasiswa Fakultas Syariah

di-

Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama

: Moh. Farhat. M

NIM Judul Proposal : 213080006

: Komparasi Praktik Keagamaan dalam Perspektif Agama Baha'i dan Agama Islam

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal

: Selasa, 25 Februari 2025

Jam

: 09.30-10.30 Wita

Tempat

: Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

Dekan;

Julymmud Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.

Catatan peserta ujian seminar proposal :

- 1. Berpakaian rapi hitam putih, pakai almamater dan pakai kopiah (pria)
- 2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita) dan pakai almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكار اما الإسلامية الحكومية بالو STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Website: https://fasya.uinpalu.ac.id email: fasya@uinpalu.ac.id

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI TAHUN 2025

1	NAMA	Moh. Farhat. M				
2	NIM	213080006				
3	SEMESTER/PRODI	VII (Tujuh) / Perbandingan Mazhab (S1)				
4	HARI/TANGGAL	Selasa, 25 Februari 2025				
5	JAM	09.30-10.30 Wita				
6	JUDUL SKRIPSI	Komparasi Praktik Keagamaan dalam Perspektif Agama Baha'i dan Agama Islam				
7	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang)	Dr. Ubay, S.Ag., MSI Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I. Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H				
8	TEMPAT UJIAN	Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1				

Palu, ry Februari 2025 Dekan,

Dr. H. Mihamad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I. NIP. 19651231200003 1 030

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU NOMOR: 284 TAHUN 2025 TENTANG

PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

Menimbang

- a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan penguji Komprehensif Fakultas Syariah Universitas islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penguji komprehensif Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu,
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
- 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

Kesatu

Menetapkan Mata Kuliah dan Penguji Komprehensif Menunjuk saudara masing-masing sebagai Komprehensif bagi mahasiswa penguji

Nama

Moh. Farhat M 213080006

NIM

Perbandingan Mazhab

Prodi Semester

VIII/PM

Tempat/Tgl Lahir

Parigi, 01 Mei 2003

Judul Skripsi

Komparasi Praktik Keagamaan dalam Perspektif Agama Baha'i dan Agama Islam (Studi di Desa Uenuni Kecamatan Palolo)

Kedua

Penguji tersebut bertugas melaksanakan ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Svariah

Ketiga

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025 Dengan rincian penguji komprehensif. Rp. 50.000 / mahasiswa.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan bijan Komprehensif telah dilaksanakan

Kelima

Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari Terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Palu Pada Tanggal : 24 Juli 2025 Dekan,

Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I 003 1 030

Tembusan:

Rektor UIN Datokarama Palu;
 Program Studi;
 Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

JI Diponegoro No 23, Lere, Kec Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax 0451-460165 Website https://fasya.uinpalu.ac.id.email fasya@uinpalu.ac.id

Nomor

:1133 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2025

Palu, 24

Juli 2025

Lampiran Hal

: 3 (rangkap)

: Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Dosen Penguji

1. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.

2. Fatimawali, S.H., M.H.

3. Dr. Ali Imron, M.H.I.

di-

Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2024/2025, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji		
1.	Moh. Farhat M/21308000 6	VIII/PM	LT. 2 C1 (Samping Prodi	Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiyah	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.		
			PM) / Kamis, 07 Agustus 2025 / 14.30-16.00	Figh Mawaris	Fatimawali, S.H., M.H.		
				Muqaranah Mazahib Fil Ushul	Dr. Ali Imron, M.H.I.		

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih. Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,

Dr. H. Mammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I. NIP. 1953 1231 00003 1 030

Catatan Peserta Ujian Komprehenshif

1 Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)

Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU NOMOR 268 TAHUN 2025

PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Memperhatikan

a. surat permohonan saudara: Moh. Farhat M NIM. 213080006 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentangUjian Tugas Akhir pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Tugas Akhir. Praktik Keagamaan pada Penganut Agama Baha'i dan Islam (Studi Komparasi di Desa Uenuni Kecamatan

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Dewan Penguji Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan:
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dewan Penguji Tugas Akhir pada Ujian Tugas Akhir yang

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
- 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam
- 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam
- 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)

Menetapkan

MEMUTUSKAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN

Pertama

Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran

Kedua

Dewan Penguji tersebut bertugas:

- 1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang
- Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Tugas Akhir kepada Dekan Fakultas Syariah

Ketiga

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri(UIN) Datokarama Palu. Tahun

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal: 13 Agustus 2025

Tembusan

1. Rektor UIN Datokarama Palu;

2. Ketua Prodi:

Mahasiswa yang bersangkutan

Dekan

Syarif Hasyim, Lc, M.Th

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor /Un.24/F.II/PP.00.9/08/2025 Tanggal : Agustus 2025

Tentang Penetapan Dewan Penguji Tugas Akhir Fakultas Syariah

Mahasiswa yang diuji NAMA NIM

Moh. Farhat M 213080006

Judul Skripsi

Praktik Keagamaan pada Penganut Agama Baha'i dan Islam (Studi Komparasi di Desa Uenuni Kecamatan Palolo)

Pembimbing

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
 Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H.

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	Penguji/Ketua
2.	Dr. Ubay, S.Ag., MSI	Penguji Utama I
3.	Dr. Fahmi A Jawwas, Lc., M.A.	Penguji Utama II
4.	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.	Pembimbing I/Penguji
5.	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H	Pembimbing II/Penguji

Palu, 13 Agustus 2025

Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I 003 1 030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460708 Fax. 0451-460165 Website https://fasya.uinpalu.ac.id email : fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 1518 /Un.24/F.II/PP.00.9/08/2025

Sifat

Penting

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Undangan Ujian Skripsi

Yth, Bapak/ibu..... di-

Palu

Assalamu'alaikum War.Wab.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama

Moh. Farhat M

Nim

213080006

Judul Skripsi

Praktik Keagamaan pada Penganut Agama Baha'i dan Islam (Studi Komparasi di

Desa Uenuni Kecamatan Palolo)

Untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/lbu untuk hadir pada acara yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal

Jumat, 22 Agustus 2025

Jam

13.00-14.30 WITA

Tempat

Gedung Fasya Lt. 3 Ruang II

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal: 13, Agustus 2025

gad Syarif Hasyim, Lc, M.Th. 1200003 1 030

Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana

Berpakaian Jas Lengkap + kopiah(pria)
 Berpakaian kebaya muslimah(wanita)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798,Fax. 0451-460165 Website: https://fasya.uinpalu.ac.id Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor

363 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /03/2025

Palu, 12 Maret 2025

Sifat

Penting

Lampiran : Hal :

: Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Uenuni

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama

: Moh.Farhat M

NIM

: 213080006

TTL

: Parigi, 01 Mei 2003

Semester

: VIII (Delapan)

Fakultas

: Syariah

Prodi

: Perbandingan Mazhab (PM)

Alamat

: Jl. Basuki Rahmat

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Komparasi Praktik Keagamoan dalam Perspektif Agama Baha'l dan Agama Islam (Studi di Desa Uenuni Kec. Palolo Kab. Sigi)

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I
- 2. Muhammad Syaricf Hiidayatullah, M.II

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Desa Uenuni setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,

Wasil Dekan Bid. Akademik &

degaan

Mayradah, Lc., M.H.I \$9860320 201403 2 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU **FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798,Fax. 0451-460165

Website: https://fasya.uinpalu.ac.id Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor

/ Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /03/2025

Palu, /2 Maret 2025

Sifat

: Penting

Lampiran

Hal

: Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala KUA Kecamatan Palolo

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama

: Moh.Farhat M

NIM

: 213080006

TTL

: Parigi, 01 Mei 2003

Semester

: VIII (Delapan)

Fakultas

: Syariah

Prodi

: Perbandingan Mazhab (PM)

Alamat

: Jl. Basuki Rahmat

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Komparasi Praktik Keagamaan dalam Perspektif Agama Baha'l dan Agama Islam (Studi di Desa Uenuni Kec. Palolo Kab. Sigi)

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.!
- Muhammad Syarief Hiidayatullah, M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di KUA Kecamatan Palolo setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

AWAG Bekan Bid. Akademik &

adah, Lc., M.H.I BUNNESS 860320 201403 2 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798,Fax. 0451-460165 Website: https://lasya.uinpalu.ac.id Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor

:35 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /03/2025

Palu, 12 Maret 2025

Sifat

: Penting

Lampiran

Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Ketua MUI Kabupaten Sigi

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

: Moh.Farhat M

NIM

: 213080006

TTL

: Parigi, 01 Mei 2003

Semester

: VIII (Delapan)

Fakultas

: Syariah

Prodi

: Perbandingan Mazhab (PM)

Alamat

: Jl. Basuki Rahmat

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Komparasi Praktik Keagamaan dalam Perspektif Agama Baha'l dan Agama Islam (Studi di Desa Uenuni Kec. Palolo Kab. Sigi)

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.1
- Muhammad Syarief Hiidayatullah, M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kantor MUI Kabupaten Sigi setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,

EMANT Dekan Bid. Akademik &

adah, Lc., M.H.I 860320 201403 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI KECAMATAN PALOLO **DESA UENUNI**

Jl. Trans Palu-Napu Km. 60 Kode Pos. 94365 Email: desauwenuni@gmail.com

Nomor : 141. /

: 141. /58 /PEMDes/2025

Lampiran: -

Perihal : Rekomendasi Izin

Penelitian

Kepada Yth,:

Dekan Fakultas Syariah UIN DATOKARAMA PALU

Di -

Tempat

Assalamu 'Alaikum War. Wab.

Dasar

: 1. Surat Edaran Dekan Fakultas Syariah UIN DATOKARAMA PALU

Nomor: 353/Un.24/F.II.1/PP.00.9/03/2025 tanggal 12 Maret 2025

tentang Surat Izin Penelitian;

Sesuai dengan Dasar Surat diatas, Maka dengan ini Pemerintah Desa Uenuni Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi dengan memberikan *Rekomendasi Izin* kepada :

Nama

: MOH. FARHAT M

NIM

: 213080006

TTL

: Parigi, 01 Mei 2003

Semester

: VIII (Delapan)

Fakultas

: Syariah

Prodi

: Perbandingan Mazhab (PM)

Alamat

: Jl. Basuki Rahmat Kota Palu

Untuk melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Komparasi Praktik Keagamaam dalam Perpektif Agama Baha'i dan Agama Islam (Studi di Desa Uenuni Kec. Palolo Kab. Sigi)"

Demikian Rekomendasi Izin Penelitian ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jenuni, 13 Maret 2025 Kepala Desa Uenuni



KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN SIGI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PALOLO

Sekretariat : Jin. Kemakmuran, Kompleks Pasar Desa Makmur Kec. Palolo Kah. Sigi

SURAT KETERANGAN PNELITIAN

Nomor: 78 /KUA.22.10.06/BA.03.1/03/2025

Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Dengan Ini Menerangkan Bahwa:

Nama

: Moh. Farhat. M

NIM

: 213080006

Tempat Tanggal Lahir : Parigi, 01 Mei 2003

Semester

: VIII (Delapan)

Fakultas

: Syariah

Program Studi

: Perbandigan Madzhab

Kepala KUA Kecamatan Palolo

min Parakkasi, S.Ag, M.H.I NIV.197110202005011006

Benar yang bersangkutan di atas, telah melakukan penelitian di Wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo Desa Uenuni, dengan Judul Penelitian : Komparasi Praktik Keagamaan Dalam Perspektif Agama Baha'l Dan Agama Islam (Studi Desa Uenuni Kecamatan Palolo Kab. Sigi)

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan perkenaannya di ucapkan banyak terima kasih. Wallahul Musta'an

Palolo, 21 Maret, 2025

CIKINDON



MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Wadah Musyawarah Para Ulama, Zu'ama dan Cendekiawan Muslim Jl. Poros Palu – Kulawi Pondok Pesantren Alkhairaat Madinatul Ilmi - Dolo

Nomor: A /105/MUI-KS/IV/2025

Lamp:

Perihal: Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

di- Palu

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pengurus MUI Kabupaten Sigi dengan ini memberikan keterangan kepada :

Nama : Moh. Farhat M NIM : 213080006

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Alamat : Jl. Basuki Rahmat Kota Palu

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian /observasi dan wawancara kepada pengurus MUI pada tanggal, 13 Maret untuk penyelesaian penelitian dalam rangka penyususnan Skripsi yang berjudul "Komparasi Praktik Keagamaan dalam Prespektif Agama Baha'I dan Agama Islam (Studi di Desa Uenuni Kec. Palolo Kab. Sigi)"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Wassalamuʻalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN SIGI

Yeur.

KETUA UMUM,

DR. ALÍ HASAN ALJUFRI, Lc, MA

MASRUN MAKSUNA, M.PdI

SEKRETARIS UMUM,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكار اما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITAS DATOKARAMA PALU **FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165. Website: www.UIN datokarama.ac.id email: humas@uindatokarama.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Berdasarkan hasil uji plagiasi melalui Turnitin terhadap tugas akhir mahasiswa, maka program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa Moh Farhat M NIM : 213080006

Praktik Keagamaan pada Penganut Agama Baha'i dan Islam **Judul Penelitian**

(Studi Komparasi di Desa Uenuni, Kecamatan Palolo)

Telah lulus tes plagiasi dengan hasil Turnitin mencapai 19%, oleh karena itu penelitian tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke Ujian Skripsi.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Palu, 11 Agustus 2025 Ketua Program Studi,

Muhammad Syarief Hida NIP. 199204252019031005 atullah, S.H.I., M.H.

PEDOMAN WAWANCARA

Pegawai KUA Kecamatan Palolo

- 1. apakah agama bahai secara Administrasi diakui dalam sistem pencatatan sipil di Indonesia, khususnya dalam dokumen pernikahan atau identitas kependudukan?
- 2. jika seorang penganut agama bahai ingin menikah, bagaimana prosedurnya menurut aturan di KUA?
- 3. bagaimana KUA menangani kasus perceraian jika salah satu pasangan berasal dari agama Bahai?
- 4. apakah ada agama bahai yang telah pindah agama ke islam atau keagama lain yang administrasinya di atur oleh KUA?
- 5. bagaiman KUA memandang keberadaan agama bahai dalam konteks kehidpan beragama di Indonesia?
- 6. apakah ada sosialisasi atai koordinasi antara KUA dan penganut agama Baha'I dalam hal pernikahan atau keagamaan?
- 7. apakah KUA pernah menangani permpohonan khusus yang berkaitan dengan agama bahai? Jika iya bagaimana penyelesaiannya?

Pengurus MUI Kabupaten Sig

- 1. bagaimana MUI menilai ajaran bahai yang mengakui nabi setelah nabi Muhammad saw, mengingat dalam islam diyakini bahwa Muhammad adalah nabi terakhir?
- 2. puasa dalam islam diwajibkan pada bulan Ramadhan, bagaimana MUI menilai puasa dalam agama bahai yang dilakukan selama 19 hari di bulan Ala?
- 3. apakah MUI melihat penyebaran agama bahai sebagai potensi ancaman terhadap Aqidah di Indonesia?
- 4. apakah MUI pernah melakukan dialog atau diskusi resmi dengan komunitas Bahai di Indonesia untuk membahas perbedaan teologis dan sosial?
- 5. dalam islam toleransi antar umat beragama di junjung tinggi, bagaimana MUI memandangan hubungan antara umat islam dan penganut agama bahai dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia?

Jamaah agama bahai

- 1. Apa saja bentuk ibadah utama dalam agama Baha'i? Bagaimana cara pelaksanaannya?
- 2. Bagaimana konsep doa dan meditasi dalam agama Baha'i?
- 3. Bagaimana praktik puasa dalam agama Baha'i? Bagaimana pelaksanaan puasa dalam agama Baha'i, termasuk waktunya dan aturannya?
- 4. Apakah dalam agama Baha'i ada perayaan tertentu setelah berakhirnya masa puasa?
- 5. Wudhu/membasuh tubuh dalam sembahyang agama bahai?
- 6. Bagaimana tentang kepengurusan jenazah dalam agama Bahai?
- 7. Bagaimana praktik kewarisan dalam agama Bahai?
- 8. Bagaimana tata cara pelaksanaan pernikahan dalam agama Baha'i?
- 9. Bagaimana ajaran Baha'i tentang konsep halal dan haram dalam makanan atau perbuatan?
- 10. Apakah agama bahai memiliki konsep ziarah atau kunjungan yang di wajibkan?
- 11. Apakah ada tantangan yang dihadapi jamaah Baha'i dalam menjalankan keyakinannya di Indonesia?

Masyarakat

- 1. Apakah Anda mengetahui atau pernah mendengar tentang agama Baha'i? Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut?
- 2. Sejauh mana pemahaman Anda tentang ajaran dan praktik keagamaan dalam agama Baha'i?
- 3. Bagaimana interaksi sosial antara warga Muslim dan penganut Baha'i di lingkungan Anda?
- 4. Jika ada penganut Baha'i yang mengadakan kegiatan keagamaan di lingkungan Anda, bagaimana sikap masyarakat terhadap kegiatan tersebut?
- 5. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi masyarakat dalam berinteraksi dengan penganut agama Baha'i?

6.	Apa harapan Anda terhadap lagama Baha'i di masa depan?	hubungan	antara	umat	Islam	dan	penganut

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis skripsi ini adalah Moh. Farhat M. Penulis lahir di Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Lahir pada tanggal 01 Mei 2003. Penulis merupakan anak kedua, dari pasangan Bapak Mursid dan Ibu Ridawati. Penulis bertempat tingaal di Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Penulis memulai

pendidikan dasarnya di SDN No. 4 Parigi lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri Model Toniasa Parigi lulus pada tahun 2018, dan melanjutkannya lagi di Madrasah Aliyah Alkhairaat Parigi lulus pada tahun 2021. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada Fakultas Syariah dengan Program Studi Perbandingan Mazhab.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt. dan disertai doa keluarga dan orang tua dalam menjalani aktivitas akademik perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Praktik Kegamaan Pada Penganut Agama Baha'i dan Islam (Studi Komparasi di Desa Uenuni Kecamtan Palolo)".